



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YARKONI Bin AHMAD SOKEH**;
Tempat Lahir : Jepara;
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 7 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sapan Raya No.31 RT.009 RW.009
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/I/RES.1.11./2024/Ditreskrimum tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa Yarkoni Bin Ahmad Sokeh ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024,;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Sukarlan Fachrie Doesman, S.H., Benny Pakpahan, S.H., Yufin Ardiansyah Milai, S.H., Deny Pranata Uda, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum di “ R & Partners Law Firm berkantor di Jalan C. Bangas Nomor 17 A (Dayak TV) Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 178.55/R&Partners/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 104/II/2024/SK/PN Plk tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 36/Pid.B/2024/PN Plk, tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Plk, tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YARKONI bin AHMAD SOKEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat YARKONI pada tanggal 23 November 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu MASNIATI sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang menerima H. A. FAUZI PADLI tanggal 15 November 2020 untuk “lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No.25”;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu MASNIATI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang menerima H. A. FAUZI PADLI tanggal 9 Desember 2020 untuk “lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No.25”;

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu MASNIATI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menerima H. A. FAUZI PADLI tanggal 7 Januari 2021 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No.25";
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna Cokelat bermerek POLO;
- Dikembalikan kepada saksi JUKI bin MAS'AD;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagaimana termuat dalam nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan;

Telah pula mendengar tanggapan tertulis (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Tanggapan/Replik yang telah dibacakan dipersidangan;

Terhadap tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tetap pada nota pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa YARKONI bin AHMAD SOKEH bersama-sama dengan saksi RAHMAWATI binti SUHERMAN ANTON (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 24 Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Panji Jalan Irian Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko Panji Jalan Irian Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yaitu toko sembako milik pasangan suami istri yakni terdakwa dan saksi RAHMAWATI, yang didatangi pasangan suami istri saksi JUKI dan saksi MASNIATI berbelanja, dan saat itu saksi JUKI dan saksi MASNIATI bercerita bahwa saksi JUKI dan saksi MASNIATI tertarik ingin membeli rumah milik saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH yang terletak di Jalan Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya dengan harga Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah), lalu mengetahui hal tersebut saksi RAHMAWATI dan terdakwa mengatakan kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI bahwa di tahun 2018 saksi RAHMAWATI dan terdakwa juga pernah ditawarkan oleh pasangan suami istri saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH rumah tersebut hanya dengan harga Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) yaitu dibawah harga yang pernah ditawarkan oleh saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI sedangkan sejatinya saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH di tahun 2018 tidak pernah menawarkan harga jual rumahnya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada saksi RAHMAWATI maupun terdakwa, sehingga atas perkataan saksi RAHMAWATI maupun terdakwa tersebut saksi JUKI dan saksi MASNIATI percaya, lalu saksi RAHMAWATI dan terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI untuk melobi saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH mengenai harga rumah, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi RAHMAWATI menghubungi saksi MUNAWAROH, yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi JAMILAH, karena saksi MUNAWAROH pernah menawarkan rumah saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH kepada saksi RAHMAWATI di tahun 2019 dengan harga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dalam percakapan telepon tersebut, saksi RAHMAWATI menanyakan apakah rumah saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH sudah terjual atau belum, dan dijawab oleh saksi MUNAWAROH bahwa rumah tersebut belum terjual, lalu saksi RAHMAWATI menawar harga rumah sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), atas tawaran dari saksi RAHMAWATI tersebut, saksi MUNAWAROH menghubungi saksi JAMILAH dan menanyakan harga rumah apakah bisa dengan harga Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) namun saksi JAMILAH mengatakan kepada saksi MUNAWAROH, jika harga rumah bisa di harga Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan atas penyampaian dari saksi JAMILAH tersebut, kemudian saksi MUNAWAROH menyampaikannya kembali kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saksi MASNIATI menelpon saksi RAHMAWATI menanyakan hasil lobinya ke saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, dan disampaikan oleh saksi RAHMAWATI bahwa saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH meminta harga sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan saksi RAHMAWATI tersebut saksi MASNIATI menjadi percaya, dan saat itu saksi MASNIATI menawar dengan harga Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan meminta saksi RAHMAWATI untuk menyampaikan harga tawaran tersebut untuk disampaikan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH sebagai pemilik rumah, sedangkan sejatinya saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH hanya meminta harga rumah sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang mana saksi RAHMAWATI dan terdakwa dipertemukan oleh saksi MUNAWAROH dengan saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH di rumah Jalan Putri Junjung Buih II No.25 Kota Palangka Raya, dan dari pertemuan tersebut saksi RAHMAWATI dan terdakwa menyampaikan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH bahwa mereka tertarik untuk membeli rumah tersebut dan sepakat dengan harga Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan saat itu saksi RAHMAWATI dan terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH maupun kepada saksi MUNAWAROH bahwa sebenarnya yang ingin membeli rumah tersebut dan pemilik uang pembayaran adalah saksi JUKI dan saksi MASNIATI;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi RAHMAWATI menghubungi saksi MASNIATI dan menyampaikan bahwa saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH sebagai pemilik rumah mau menjual rumah dengan harga Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang seolah-olah saksi RAHMAWATI maupun terdakwa telah berhasil melobi saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH untuk menjual rumah tersebut dengan harga Rp.1.800.000.000,-

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar delapan ratus juta rupiah) sedangkan sejatinya saksi RAHMAWATI dan terdakwa tidak pernah melobi dengan mengatasnamakan saksi JUKI maupun saksi MASNIATI mengenai kesepakatan harga rumah seharga Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, dan atas perkataan saksi RAHMAWATI tersebut, saksi JUKI dan saksi MASNIATI menjadi percaya, lalu saksi RAHMAWATI meminta saksi JUKI dan saksi MASNIATI untuk datang ke toko Panji, lalu sekira pukul 13.00 WIB saksi JUKI dan saksi MASNIATI datang dan menemui saksi RAHMAWATI dan terdakwa, dan menyampaikan jika pembayaran uang rumah akan dibayar bulan depan;

- Lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saksi MASNIATI menelpon saksi RAHMAWATI dan menyampaikan akan melakukan pembayaran rumah sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), namun disampaikan oleh saksi RAHMAWATI bahwa saksi MASNIATI dan saksi JUKI jangan langsung membayar utuh, dan menyuruh terlebih dahulu menyerahkan uang pembayaran Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) melalui saksi RAHMAWATI dan terdakwa untuk diserahkan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH selaku pemilik rumah, dan sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar diserahkan menyusul saat saksi JUKI dan saksi MASNIATI masuk ke rumah atau pindah ke rumah tersebut dengan alasan karena pemilik rumah yakni saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH masih menempati rumah dan belum pindah, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB saksi JUKI dan saksi MASNIATI datang ke Toko Panji menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa, dan saat itu saksi RAHMAWATI dan terdakwa mengatakan kepada saksi JUKI dan saksi RAHMAWATI bahwa kuitansi tidak perlu dibuat saat itu antara saksi RAHMAWATI dan terdakwa dengan saksi JUKI dan saksi RAHMAWATI, dan akan dibuat saat saksi RAHMAWATI dan terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, dan mengatakan pula bahwa uangnya langsung akan diantarkan dan diserahkan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, namun uang pembayaran Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dari saksi JUKI dan saksi MASNIATI tersebut sejatinya oleh saksi RAHMAWATI dan terdakwa

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung diantarkan dan diserahkan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, namun oleh saksi RAHMAWATI dan saksi RAHMAWATI, uang tersebut hanya diserahkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diserahkan bertahap kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH yaitu:

- Pada tanggal 6 Mei 2020, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 Mei 2020, secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 4 Juni 2020, secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 Juli 2020, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - Pada tanggal 10 Agustus 2020, secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menggunakan cek sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Sementara itu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, saksi JUKI dan saksi MASNIATI mendatangi saksi RAHMAWATI dan terdakwa di toko Panji, dengan menanyakan kepastian waktu saksi JUKI dan saksi MASNIATI bisa pindah ke rumah, dan berniat akan menyerahkan sisa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, saksi RAHMAWATI menghubungi saksi JAMILAH yang meminta agar melunasi sisa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi JUKI dan saksi MASNIATI menyerahkan uang sisa pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa di rumah saksi GANI karena saksi JUKI dan saksi MASNIATI menginap di rumah tersebut, dan setelah pemberian uang tersebut pada pukul 19.00 WIB, kunci rumah diserahkan saksi RAHMAWATI kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI, yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI kepada saksi RAHMAWATI;
- Lalu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, saksi MASNIATI mendatangi saksi RAHMAWATI dan terdakwa dan menanyakan sertifikat rumah tersebut, dan dijawab oleh saksi RAHMAWATI dan terdakwa bahwa sertifikat tersebut masih berada di Bank BRI atau BPN karena sedang pembuatan Roya Sertipikat, dan sejatinya sertifikat rumah tersebut berada dalam penguasaan saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI, dan saat bulan

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020, saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH yang mendengar kabar dari orang lain di lingkungan Pasar, bahwa yang membeli rumahnya adalah saksi JUKI dan saksi MASNIATI, maka saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH mendatangi saksi JUKI dan saksi MASNIATI yang sudah menempati rumah di Jalan Putri Junjung Buih II No.25 Kota Palangka Raya dan menyampaikan bahwa rumah tersebut yang membeli adalah saksi RAHMAWATI dan saksi YARKONI dengan harga rumah sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pembelian rumah tersebut belum lunas, atau baru dibayar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap, sedangkan sisanya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum dibayar saksi RAHMAWATI dan terdakwa, dan menyampaikan pula bahwa sertifikat rumah tersebut ada pada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI bukan berada di Bank atau BPN, sementara itu saksi JUKI dan saksi MASNIATI juga menyampaikan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, bahwa harga rumah yang disepakati saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH berdasarkan penyampaian dari saksi RAHMAWATI dan terdakwa kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI adalah sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), dan saksi JUKI dan saksi MASNIATI juga telah membayar lunas kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH yang diserahkan kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa, namun sertifikat rumah tersebut belum diserahkan saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa karena sertifikat rumah masih ada pada bank dan BPN dalam pengurusan roya;

- Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAWATI tersebut, saksi JUKI dan saksi MASNIATI mengalami kerugian sekira sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa YARKONI bin AHMAD SOKEH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa YARKONI bin AHMAD SOKEH bersama-sama dengan saksi RAHMAWATI binti SUHERMAN ANTON (yang dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), pada tanggal 14 April 2020 dan pada tanggal 25 Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Panji Jalan Irian Kota Palangka Raya dan di Jalan Jati Indah Komplek Safa Marwah Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko Panji Jalan Irian Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yaitu toko sembako milik pasangan suami istri terdakwa dan saksi RAHMAWATI, yang didatangi pasangan suami istri saksi JUKI dan saksi MASNIATI berbelanja, dan saat itu saksi JUKI dan saksi MASNIATI bercerita bahwa saksi JUKI dan saksi MASNIATI tertarik ingin membeli rumah milik saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH yang terletak di Jalan Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya dengan harga Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah), lalu mengetahui hal tersebut saksi RAHMAWATI dan terdakwa mengatakan kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI bahwa di tahun 2018 saksi RAHMAWATI dan terdakwa juga pernah ditawarkan oleh pasangan suami istri saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH rumah tersebut hanya dengan harga Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) yaitu dibawah harga yang pernah ditawarkan oleh saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI, lalu saksi RAHMAWATI dan terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI untuk melobi saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH mengenai harga rumah, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi RAHMAWATI menghubungi saksi MUNAWAROH, yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi JAMILAH, karena saksi MUNAWAROH pernah menawarkan rumah saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH kepada saksi RAHMAWATI di tahun 2019 dengan harga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dalam percakapan telepon tersebut, saksi RAHMAWATI menanyakan apakah rumah saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH sudah terjual atau belum, dan dijawab oleh saksi MUNAWAROH bahwa rumah tersebut belum terjual, lalu saksi RAHMAWATI

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar harga rumah sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), atas tawaran dari saksi RAHMAWATI tersebut, saksi MUNAWAROH menghubungi saksi JAMILAH dan menanyakan harga rumah apakah bisa dengan harga Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) namun saksi JAMILAH mengatakan kepada saksi MUNAWAROH, jika harga rumah bisa di harga Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan atas penyampaian dari saksi JAMILAH tersebut, kemudian saksi MUNAWAROH menyampaikannya kembali kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saksi MASNIATI menelpon saksi RAHMAWATI menanyakan hasil lobinya ke saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, dan disampaikan oleh saksi RAHMAWATI bahwa saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH meminta harga sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan saksi RAHMAWATI tersebut saksi MASNIATI menawar dengan harga Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan meminta saksi RAHMAWATI untuk menyampaikan harga tawaran tersebut untuk disampaikan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH sebagai pemilik rumah, sementara itu saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH hanya meminta harga rumah sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang mana saksi RAHMAWATI dan terdakwa dipertemukan oleh saksi MUNAWAROH dengan saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH di rumah Jalan Putri Junjung Buih II No.25 Kota Palangka Raya, dan dari pertemuan tersebut saksi RAHMAWATI dan terdakwa menyampaikan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH bahwa mereka tertarik untuk membeli rumah tersebut dan sepakat dengan harga Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan saat itu saksi RAHMAWATI dan terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH maupun kepada saksi MUNAWAROH bahwa sebenarnya yang ingin membeli rumah tersebut dan pemilik uang pembayaran adalah saksi JUKI dan saksi MASNIATI;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi RAHMAWATI menghubungi saksi MASNIATI dan menyampaikan bahwa saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH sebagai pemilik rumah mau menjual rumah dengan harga Rp.1.800.000.000,- (satu miliar

Hal. 10 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus juta rupiah) yang seolah-olah saksi RAHMAWATI maupun terdakwa telah berhasil melobi saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH untuk menjual rumah tersebut dengan harga Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) lalu saksi RAHMAWATI meminta saksi JUKI dan saksi MASNIATI untuk datang ke toko Panji, lalu sekira pukul 13.00 WIB saksi JUKI dan saksi MASNIATI datang dan menemui saksi RAHMAWATI dan terdakwa, dan menyampaikan jika pembayaran uang rumah akan dibayar bulan depan;

- Lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saksi MASNIATI menelpon saksi RAHMAWATI dan menyampaikan akan melakukan pembayaran rumah sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), namun disampaikan oleh saksi RAHMAWATI bahwa saksi MASNIATI dan saksi JUKI jangan langsung membayar utuh, dan menyuruh terlebih dahulu menyerahkan uang pembayaran Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) melalui saksi RAHMAWATI dan terdakwa untuk diserahkan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH selaku pemilik rumah, dan sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar diserahkan menyusul saat saksi JUKI dan saksi MASNIATI masuk ke rumah atau pindah ke rumah tersebut dengan alasan karena pemilik rumah yakni saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH masih menempati rumah dan belum pindah, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB saksi JUKI dan saksi MASNIATI datang ke Toko Panji menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa, dan saat itu saksi RAHMAWATI dan terdakwa mengatakan kepada saksi JUKI dan saksi RAHMAWATI bahwa kuitansi tidak perlu dibuat saat itu antara saksi RAHMAWATI dan terdakwa dengan saksi JUKI dan saksi RAHMAWATI, dan akan dibuat saat saksi RAHMAWATI dan terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, dan mengatakan pula bahwa uangnya langsung akan diantarkan dan diserahkan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, namun uang pembayaran Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dari saksi JUKI dan saksi MASNIATI tersebut sejatinya oleh saksi RAHMAWATI dan terdakwa tidak langsung diantarkan dan diserahkan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, namun oleh saksi RAHMAWATI dan saksi RAHMAWATI, uang tersebut hanya diserahkan sebesar Rp.1.000.000.000,-

Hal. 11 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) yang diserahkan bertahap kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH yaitu:

- Pada tanggal 6 Mei 2020, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 Mei 2020, secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 4 Juni 2020, secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 Juli 2020, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - Pada tanggal 10 Agustus 2020, secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menggunakan cek sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Sementara itu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, saksi JUKI dan saksi MASNIATI mendatangi saksi RAHMAWATI dan terdakwa di toko Panji, dengan menanyakan kepastian waktu saksi JUKI dan saksi MASNIATI bisa pindah ke rumah, dan berniat akan menyerahkan sisa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, saksi RAHMAWATI menghubungi saksi JAMILAH yang meminta agar melunasi sisa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi JUKI dan saksi MASNIATI menyerahkan uang sisa pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa di rumah saksi GANI yang beralamat di Jalan Jati Indah Komplek Safa Marwah Kota Palangka Raya karena saksi JUKI dan saksi MASNIATI menginap di rumah tersebut, dan setelah pemberian uang tersebut pada pukul 19.00 WIB, kunci rumah diserahkan saksi RAHMAWATI kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI, yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI kepada saksi RAHMAWATI;
- Lalu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, saksi MASNIATI mendatangi saksi RAHMAWATI dan terdakwa dan menanyakan sertifikat rumah tersebut, dan dijawab oleh saksi RAHMAWATI dan terdakwa bahwa sertifikat tersebut masih berada di Bank BRI atau BPN karena sedang pembuatan Roya Sertipikat, padahal sertifikat rumah tersebut berada dalam penguasaan saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI, dan saat bulan Oktober 2020, saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH yang mendengar kabar dari orang lain di lingkungan Pasar, bahwa yang membeli rumahnya adalah

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JUKI dan saksi MASNIATI, maka saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH mendatangi saksi JUKI dan saksi MASNIATI yang sudah menempati rumah di Jalan Putri Junjung Buih II No.25 Kota Palangka Raya dan menyampaikan bahwa rumah tersebut yang membeli adalah saksi RAHMAWATI dan saksi YARKONI dengan harga rumah sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pembelian rumah tersebut belum lunas, atau baru dibayar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap, sedangkan sisanya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum dibayar saksi RAHMAWATI dan terdakwa, dan menyampaikan pula bahwa sertifikat rumah tersebut ada pada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI bukan berada di Bank atau BPN, sementara itu saksi JUKI dan saksi MASNIATI juga menyampaikan kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH, bahwa harga rumah yang disepakati saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH berdasarkan penyampaian dari saksi RAHMAWATI dan terdakwa kepada saksi JUKI dan saksi MASNIATI adalah sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), dan saksi JUKI dan saksi MASNIATI juga telah membayar lunas kepada saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH yang diserahkan kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa, namun sertifikat rumah tersebut belum diserahkan saksi H. AKHMAD FAUZI PADLI dan saksi JAMILAH kepada saksi RAHMAWATI dan terdakwa karena sertifikat rumah masih ada pada bank dan BPN dalam pengurusan roya;

- Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAWATI tersebut, saksi JUKI dan saksi MASNIATI mengalami kerugian sekira sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa YARKONI bin AHMAD SOKEH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juki Bin Mas Ad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian perkara ini ialah saksi sebagai pelapor yang melaporkan perbuatan Terdakwa atas perkara terkait pembelian rumah yang dibeli oleh saksi melalui Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Rahmawati;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dibeli saksi tersebut atas cerita dari istri saksi yang bernama Hj. Masniati;
- Bahwa awalnya Saksi Jamilah datang kepada istri saksi dan menawarkan rumah milik Saksi Jamilah yang beralamat di Jalan Putri Junjung Buih V nomor 25 dengan harga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah itu istri saksi bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Rahmawati di Toko Panji namun jalannya saksi lupa;
- Bahwa istri saksi bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Rahmawati dan bercerita jika ditawarkan Saksi Jamilah rumahnya dengan harga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan istri Terdakwa yang bernama Rahmawati akan bantu mengurus mungkin tidak sebesar harganya. Setelah 2 sampai 3 hari kemudian istri Terdakwa menyampaikan bahwa harganya Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat meminta tolong dengan istri Terdakwa dan saksi berada di hotel;
- Bahwa istri saksi dengan istri Terdakwa yang bernama Rahmawati sepakat;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pertama kali senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) secara tunai dibawa ke toko Terdakwa di Toka Panji, saksi lupa hari dan tanggalnya namun sebelum puasa sekitar tahun 2020/2021, tidak ada kuitansi dan tidak ada foto;
- Bahwa kuitansi jual beli rumah belum ada diserahkan, katanya istri Terdakwa nanti diserahkan saat uangnya diserahkan kepada penjual;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan istri Terdakwa pada tahun 2020 karena saksi sering belanja di Toko Panji;
- Bahwa kata istri Terdakwa, setelah hari raya orang rumah keluar;
- Bahwa sekarang saksi sudah menempati rumah tersebut;

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah saksi sudah menyetor uang senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) lewat istri Terdakwa untuk pembelian rumah, namun istri Terdakwa tidak menyetor semua uang kepada pemilik rumah yaitu Saksi H. Fauzi dan Saksi H. Fauzi datang ke rumah bertemu istri saksi dan menyampaikan bahwa baru menerima uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi H. Fauzi menagih sisa harga rumah senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah membayar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) setelah itu saksi mendatangi istri Terdakwa ;
- Bahwa kekurangan harga rumah senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tetap saksi bayarkan karena ditagih Saksi H. Fauzi;
- Bahwa uang senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ada pada Terdakwa dan Saksi Rahmawati belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmawati ada membuat surat pernyataan bahwa siap membayar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa oleh karena uang senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak dikembalikan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng;
- Bahwa Saksi Dinar adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi Rahmawati;
- Bahwa rumah sempat dikunci, lalu istri saksi menelpon saksi dan bilang tidak bisa masuk ke rumah di Jalan Putri Junjung Buih V Nomor 25 tersebut, lalu Saksi Dinar yang merupakan anak kandung Terdakwa dan Saksi Rahmawati datang dan membuka pintu;
- Bahwa Saksi H. Fauzi sudah menyerahkan sertifikat setelah saksi membayar kekurangannya setelah kurang lebih 6 (enam) bulan kami masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi sering minta uang dikembalikan, istri saksi sering menagih saksi Rahmawati alasannya tidak dibayar katanya saksi Terdakwa tidak punya uang dan jawabannya "kalau gitu habis modal saksi";
- Bahwa benar ada jaminan sertifikat atas nama Jumardi;

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melaporkan ke polisi, sertifikat masih ada pada saksi;
- Bahwa sertifikat sebagai jaminan tersebut nilainya tidak sesuai;
- Bahwa yang menerima surat pernyataan dan jaminan sertifikat ialah istri saksi;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ditambahkan jaminan lalu saksi laporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan nama Jumardi;
- Bahwa rumah tersebut sudah balik nama atas nama saksi;
- Bahwa total uang yang saksi bayarkan ialah Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa harga rumah yang ditawarkan oleh Saksi Jamilah ialah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat uang saksi serahkan, kata Saksi Rahmawati uangnya akan serahkan kepada Saksi H. Fauzi;
- Bahwa Saksi H. Fauzi datang dan menyampaikan kekurangan pembayaran senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kata Saksi H. Fauzi sertifikatnya ada pada Saksi H. Fauzi;
- Bahwa pada saat Saksi H. Fauzi datang ke rumah di Jalan Junjung Buih V Nomor 5 dan baru tahu jika saksi yang membeli rumah Saksi H. Fauzi;
- Bahwa yang menyaksikan uang dimasukan ke dalam tas ialah Saksi Gani dan istri saksi;
- Bahwa saat itu saksi dari Pelaihari ke Kapuas dan menuju ke Palangka Raya;
- Bahwa kuitansi untuk 3 (tiga) kali pelunasan sisa pembayaran rumah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat uang diserahkan tidak ada dihitung;
- Bahwa pekerjaan saksi ialah usaha di bidang tani dan menambang emas;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pada bulan April 2020 kepada saksi Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut dengan istri saksi;
- Bahwa saksi bertemu sebanyak 2 (dua) kali dengan saksi Rahmawati terkait jual beli rumah;
- Bahwa pertemuan pertama, istri saksi bercerita kepada saksi kalau istri H. Fauzi menawarkan Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan kedua, saksi Rahmawati bilang rumah tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), katanya dibayar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan sisanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nanti setelah pemiliknya pindah;
 - Bahwa uang senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ikat dan total semuanya ada 17 (tujuh belas) ikat;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan T-19 berupa bukti penyerahan antara H. Fauzi kepada istri saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sertifikat rumah diserahkan H. Fauzi kepada istri saksi;
 - Bahwa terkait Surat Pernyataan, tanggal 23 November 2020 dari saksi Yarkoni, saksi mengetahui dari istri Saksi Masniati ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan,

yakni;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Juki;
- Bahwa Terdakwa yang meminjamkan kunci dan bukan Sdr. Dinar yang menyerahkan kunci ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Masniati Binti (Alm) Sani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa antara tahun 2010;
- Bahwa pada waktu yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa ketika Saksi membeli perhiasan di toko emas Saksi Jamilah dan Saksi H. Fauzi, lalu Saksi Jamilah mengatakan rumahnya yang terletak di Putri Junjung Buih II No.25 Palangka Raya mau dijual, seharga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Jamilah menawarkan rumah tersebut kepada Saksi dan meminta Saksi untuk melihat-lihat saja dulu yang lalu Saksi tanggap dengan mengatakan akan berunding dulu sama keluarga;

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi pergi belanka sembako ke toko Panji dan bercerita dengan saksi Rahmawati, bahwa saksi ditawarkan rumah oleh Saksi H. Fauzi dan Saksi Jamilah seharga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), lalu kata saksi Terdakwa, bahwa saksi Rahmawati kenal dengan Saksi H. Fauzi, dan mengatakan pernah ditawarkan rumah tersebut seharga Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah). Jadi lebih murah daripada yang ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi Terdakwa dengan mengatakan "benarlah Mama Panji ada ditawarkan lebih murah?", dan dijawab oleh saksi Terdakwa "benar", kemudian saksi bilang "kalau benar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), cobalah pian kesana untuk melobi", jadi inisiatif Saksi yang meminta saksi Rahmawati melobi harga rumah;
- Bahwa setelah saksi Rahmawati ada kesana, dan Saksi menelpon menanyakan perihal harga rumah tersebut, saksi Rahmawati mengatakan harga rumah tersebut telah naik menjadi Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan kalau harga Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), itu harga tahun kemaren, sekarang tidak segitu lagi;
- Bahwa setelah itu saksi Rahmawati dengan Terdakwa pergi menanyakan langsung ke tempat Saksi H. Fauzi dan Saksi Jamilah, ketika saksi menelepon saksi Rahmawati mengatakan telah menawarkan harga rumah senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) lalu Saksi minta tolong untuk ditawarkan lagi, lalu saksi Rahmawati mengatakan Saksi H. Fauzi menyetujui dengan harga waktu itu Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa lalu Saksi dan Saksi Juki mengumpulkan uang selama satu hari dan terkumpul sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan menjual perhiasan emas, lalu Saksi mengatakan kepada saksi Rahmawati jika uang baru terkumpul Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang sisanya akan Saksi bayar nanti setelah Saksi masuk ke rumah, jadi setelah itu saksi Rahmawati yang berhubungan dengan Saksi Haji Fauzi, sedangkan Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa setelah lebaran puasa saat saksi masih dikampung, Saksi ditelepon oleh saksi Rahmawati sekitar Duhur dengan mengatakan

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Mama Dana, Haji Fauzi menagih sisanya, yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)“;
- Bahwa setelah saksi memang ada persiapan uang untuk membayar sisanya, setelah itu berangkatlah kami dari rumah kami di Kapuas ke Palangka Raya, kami bermalam di Jalan Jati ditempat adik disana, diteleponlah saksi Rahmawati dengan Terdakwa, datang kerumah mengambil sisanya, sisanya yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi bayar, malam itu saksi pindah setelah saksi membayar sisanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pindah rumah disana sudah dibukakan pintu oleh Dinar anaknya saksi Rahmawati, masuklah kami dengan barang-barang, setelah isya datanglah saksi Rahmawati dan Terdakwa kerumah. Bermalamlah kami disana;
 - Bahwa beberapa bulan kemudian pemilik rumah datang, habis lebaran itulah berapa harilah kami tinggal disitu, yang punya rumah datanglah H. Fauzi, “bu sampiyanakah yang menempati rumah ini?”, Saksi menjawab, “Iya, aku dipasar anak-anak dirumah”, saat itu saksi dipasar ditelpon, “ma ada orang dirumah, katanya yang punya rumah”, lalu saksi jawab” oh iyakah”, tapi saat saksi pulang dari pasar Pak Haji Fauzi sudah pulang, katanya nanti saksi disuruh ka rumahnya, pesannya sama anak-anak di rumah;
 - Bahwa saksi kemudian mendatangi H. Fauzi di Jalan Junjung Buih Induk, di ruko H. Fauzi tinggal. Lalu saksi bertanya, “Pak Haji kenapa?”, lalu H. Fauzi bilang “ rumah itu belum lunas dibayar sama Mama Panji “ katanya, lalu saksi berkata ” oh ulun kenapa, ulun sudah bayar Pak sudah cash, sertifikatnya sudah berapa kali ulun datangi belum ada katanya masih di roya sama Mama Panji, Mama Panji mana sertifikatku, aku handak perlu aku handak balik nama, tidak bisa anunya masih diroya, kata Mama Panji”, berapa kali saksi kesitu menagih sertifikat, setelah itu saksi dipanggil oleh Pak Haji Fauzi kerumahnya dan bertanya, “gimana Mama Dana rumah ini belum lunas, hanya Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) masih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang belum dilunasi, oleh Mama Panji ?”, sedangkan saksi mempercayakan saksi Rahmawati (Mama Panji) sebagai perantara, saksi percaya dan mengasih uang itu, karena memang dasar saksi dan saksi Rahmawati adalah berteman baik;
 - Bahwa saksi tidak menyerahkan langsung uang itu Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) karena waktu itu uang saksi

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya masih segitu, setelah saksi mengusahakan juga, saksi masih ada Tabungan lain dan mengumpulkan lagi, barulah terkumpul Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), baru saksi serahkan bahkan mau pindah rumah ;

- Bahwa uang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) itu penyerahannya waktu itu di Toko Panji dibawa pakai tas, adik saksi yang bernama Abdul Gani yang menurunkannya dari mobil, dibawa masuk ke dalam ada kamar di Toko itu, kami bicara secara pribadi dan adik saksi menunggu diluar, tapi adik saksi mengetahui uang itu untuk bayar rumah, kami tertarik membeli rumah karena lebih murah, dan saksi percaya kepada saksi Rahmawati karena berteman baik, rasanya tidak mungkin saksi Rahmawati mencurangi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara langsung dengan H. Fauzi karena perantaranya, dari H. Fauzi memang ada perantaranya yang menawarkan ke saksi Rahmawati;
- Bahwa waktu penagihan-penagihan itu langsung H. Fauzi ke saksi Rahmawati, pada waktu itu yang H. Fauzi ketahui bahwa saksi Rahmawati yang membeli rumah, H. Fauzi tidak tahu bahwa saksi Rahmawati adalah perantara kami;
- Bahwa kata saksi Rahmawati sertifikat itu sedang diroya, kenyataannya setelah kami datang, sertifikat itu ada dengan H. Fauzi, langsung ketika itu diperlihatkan sertifikat sekaligus catatan pembayaran saksi Rahmawati, dan saksi Rahmawati membayarnya dicicil. Lalu H. Fauzi bertanya, “ Kekurangannya itu bagaimana Mama Dana, rumah ini kada lunas kaya apa ikam”, kemudian saksi menjawab, “ sabarlah H. Fauzi, nanti ulun yang lunasi “, setelah itu saksi membayarkan, bayar terakhir sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebelumnya saksi ada membayarkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehinggal totalnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa, hanya mengiyakan, selebihnya yang berhubungan dengan saksi Rahmawati itu adalah saksi, dan suami saksi yang bernama Sdr.Juki mengetahuinya karena menyerahkan uang itu adalah saksi bersama suami saksi, sampai pembayaran terakhir juga tahu waktu itu;

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu H. Fauzi sudah beberapa kali, waktu itu saksi ada beli cincin, tahun 2020 cuma tanggal tidak ingat, bulannya sebelum puasa sudah bertemu, bulannya tidak ingat;
- Bahwa saksi bertemu saksi Rahmawati sebelum puasa sampai akhir lebaran itu masih bertemu, saksi bertemu dua kali sebelum puasa, kemudian 2 kali saksi menagih, jadi empat kali, menagih sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan di kepolisian sebanyak 3 kali, mengenai keterangan di BAP secara rinci sampai jamnya, saksi lupa,;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah bertemu dengan saksi Rahmawati pada tanggal 26 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya mengantar uang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), tapi sebelum puasa ;
- Bahwa uangnya satu tas, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 160 ikat dan tidak ada Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), berarti 16 ikat, 160 gepok semuanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak ada pecahan uang lain;
- Bahwa uang itu dari menjual emas di Toko Emas Putera Daha, semuanya disitu uangnya, katanya uangnya dari bank, (diperlihatkan kepada saksi nota 15 Maret 2020 dan tanggal 2 April 2020), uangnya semua dari Toko Emas Putera Daha, tidak dikurangi tidak ditambah, tidak tahu juga. Jual emas itu satu satu tidak semua langsung, beberapa kali menjual emas, dua hari jual emas itu, waktu itu saksi jual emas, masih kurang jual lagi, tapi uang itu tetap disitu tidak saksi ambil, notanya disitu. Hari, tanggal dan bulannya lupa, tapi bulannya sama tahunnya 2020. Nilainya ketika menjual pertama lupa, yang kedua juga lupa, karena waktu itu dijadikan satu, itu yang diserahkan ke polisi tapi saksi lupa;
- Bahwa ketika menyerahkan uang kepada saksi Rahmawati tidak ada dibuatkan kuitansinya, tidak ada Foto, tidak ada dokumentasi, karena percaya tidak menyangka begitu;
- Bahwa beberapa hari setelah hari raya, masih pada bulan Mei 2020, H. Fauzi datang ke rumah, beberapa hari setelah lebaran, saksi membayar ke H. Fauzi tiga kali bayar, lupa hari, tanggal, dan bulannya, mengenai bukti kuitansi, "Saksi tidak bisa baca ulun", tapi saksi membenarkan kuitansi dengan meterai 10.000 (sepuluh ribu);
- Bahwa Terdakwa ada datang membawa Surat Pernyataan ;

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. Fauzi dating, saksi terus mendatangi H. Fauzi kerumahnya, kemudian disampaikan lagi oleh H. Fauzi sisa pembayaran harga rumah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi pulang lagi ke rumah kemudian datang lagi membawa uang malam itu juga;
- Bahwa ketika saksi membayar, saksi tidak ada konfirmasi kepada saksi Rahmawati maupun Terdakwa, karena saksi Rahmawati tidak ada, dan memang saksi tidak ada mencari ;
- Bahwa H. Fauzi datang ke rumah dan meninggalkan catatan yang berisi keterangan pembayaran harga rumah masih tersisa Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi dari pasar langsung mendatangi H. Fauzi ke rumahnya sambil membawa uang ;
- Bahwa saksi sebelum H. Fauzi datang sudah pernah mencari saksi Rahmawati, karena saksi pernah mendengar dari isu-isu orang dipasar, katanya H. Fauzi kena tipu kata orang, karena saksi Rahmawati belum lunas membayar, orang-orang itu tidak tahu bahwa saksi yang membeli rumah itu;
- Bahwa saksi kemudian mencari saksi Rahmawati, katanya orang-orang yang belum dibayar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi datang ke rumah itu ada dua kali, katanya orangnya belum datang ;
- Bahwa saksi sekali bertemu dengan Terdakwa di rumah Jln. Sapan Raya, sedangkan dengan saksi Rahmawati tidak bertemu; dan bertemunya dengan Terdakwa sudah membayar kepada H. Fauzi;
- Bahwa kata Terdakwa, sabar saja bu kami masih banyak masalah, dan Terdakwa mengakui kalau belum membayar ;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa ia akan bertanggungjawab, apabila kami membayar kepada H. Akhmad Fauzi, (saksi ragu mengenai isi Surat Pernyataan, mengganti atau membayar), yang saksi ingat Terdakwa siap membayar menggantinya ke kami, sedangkan dengan saksi tidak ada bertemu;
- Bahwa sampai sekarang belum dibayar, dan saksi pernah menagih, lupa kapan waktunya menagih, karena sudah lama;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah suami yang bernama Juki, karena tidak pernah membayar, janjinya mau membayar ;
- Bahwa total kerugian saksi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tapi sertifikat ada dengan saksi ;

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau dari Pak Fauzi bahwa rumah belum lunas dibayar;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara H. Fauzi, saksi maupun Terdakwa dan saksi Rahmawati setelah mengetahui rumah H. Fauzi belum lunas dibayar, saksi langsung saja menemui H. Fauzi;

Atas keterangan Saksi Masniati tersebut, Terdakwa membantah dengan keberatan antara lain:

- Bahwa Saksi Hj. Jamilah dengan Saksi Hj. Munawaroh yang mendatangi ke toko Panji menawarkan rumah kepada istri Terdakwa;
- Bahwa istri terdakwa tidak pernah menawarkan diri untuk menjadi perantara jual beli rumah, karena yang membeli rumah Saksi H. Fauzi memang istri terdakwa bukan Saksi Masniati dan Saksi Juki suaminya;
- Bahwa yang menyerahkan kunci rumah kepada Saksi Masniati adalah istri Terdakwa di Toko Panji, bukan anak Terdakwa yang bernama Dinar;
- Bahwa Saksi Masniati datang ke toko itu untuk membayar utang, karena saksi Masniati sering berhutang di Toko mengambil barang-barang sembako;
- Bahwa saksi Masniati maupun suaminya tidak pernah menyerahkan uang Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tetapi saksi sering ke toko Terdakwa untuk membayar utangnya;
- Bahwa Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak pernah menawarkan jasa sebagai perantara jual beli rumah antara Saksi Masniati dengan Saksi H. Akhmad Fauzi;
- Bahwa karena merasa kasihan dengan Saksi Masniati yang kadang membawa anaknya dan sering menginap di hotel, sehingga istri Terdakwa mengizinkan Saksi Masniati untuk mendiami rumah yang dibeli istri Terdakwa dari Saksi H. Akhmad Fauzi di Jalan Putri Junjung Buih;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **H. Akhmad Fauzi Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki satu buah rumah di Jalan Putri Junjung Buih Nomor 15. Sekarang Nomor 25, Nomor Sertifikat 5819 Tahun 1999, rumah tersebut kami bangun sejak tahun 2000 selesai tahun 2001, dan kami jual pada tahun 2020;
- Bahwa Bahwa awal mula kenapa saksi menjual rumah karena saksi mempunyai 4 orang anak laki-laki, dan kami tanya siapa yang mau

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempati rumah, ternyata tidak ada yang mau menempati, dan berhubung rumah terlalu besar, maka kami jual;

- Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2020 pada waktu itu saksi masih aktif di kantor, dan ibu (istri) masih aktif di pasar, pada waktu itu menawarkan ke Bu Juki panggilannya waktu itu, Ibu Masniati, pada waktu itu jawabannya belum ada minat;
- Bahwa setelah itu mereka melihat rumah tersebut langsung di Jalan Putri Junjung Buih;
- Bahwa kemudian saksi ada meminta kepada Hj. Munawaroh, untuk menawarkan kepada siapapun yang ingin membeli rumah;
- Bahwa pada saat itu dibukalah harga antara Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu menawarkan harga kepada saksi Masniati senilai Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi ada yang menawar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan ada juga yang dibawah itu, diantara yang menawar pada waktu itu, saksi Rahmawati dengan Terdakwa dibawa oleh Munawaroh, dan kami bersepakat pada waktu itu harga Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian dipanjarilah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada waktu juga saksi bersepakat ada harta (barang-barang) di dalam rumah, yang saksi tinggal dan yang saksi bawa, barang-barang yang disepakati saksi tinggal dan yang saksi angkut hanya barang-barang yang tidak disepakati;
- Bahwa setelah menerima panjar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi siap-siap, sebab menurut rencana setelah lebaran ada yang menempati;
- Bahwa setelah itu saksi pindah menempati rumah anak di Jalan Junjung Buih Induk;
- Bahwa setelah rumah itu selesai dikosongkan kunci kami serahkan kepada saksi Rahmawati dan Terdakwa di toko Panji di Jalan Irian;
- Bahwa setelah itu habis lebaran saksi mampir ke rumah itu, dan ada keluarganya di dalam rumah, di tahun 2020 juga bertepatan dengan Covid;
- Bahwa sewaktu saksi meninggalkan rumah pada saat itu baru dibayar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang dibayar oleh Terdakwa dengan istrinya di rumah Jalan Junjung Buih, dan saksi tidak terlalu curiga

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



dengan orang;

- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan saksi Masniati dengan saksi Juki di rumah itu, pembayaran masih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian ada membayar lagi bulan Juni Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bulan Juli Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bulan Agustus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) berupa cek ;
- Bahwa total pembayaran pertama sampai terakhir ialah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2020, sudah mulai sulit pembayaran, sampai kemudian kami meminta pembayaran, dengan mobilnya saja yang kita ambil, kemudian pada saat beliau menyerahkan kami sama-sama niat baik, ternyata mobil tersebut belum dilengkapi BPKB, dan harganya mobil tersebut Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian ada dua orang dari mandiri finansial, mampir ke tempat saksi, menanyakan mobil ini mobil siapa, kata saksi mobil ini mau saksi beli tapi belum ada BPKB, katanya BPKB ada pada mandiri finansial dan mobil itu ada tunggakan karena itu saksi kembalikan saja mobil daripada saksi pusing;
- Bahwa saat pengembalian mobil ada Terdakwa, H. Abbas dan Dinar anak Terdakwa ;
- Bahwa saat itu ada dibuat Surat pengembalian, jadi pada waktu sisa harga rumah tetap Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sudah terbayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa sekitar bulan November 2020 ada mendengar ada keributan di Toko Panji, saksi tidak melihat langsung katanya ada penjarahan, jadi ketika mau menagih ada keributan disitu;
- Bahwa kemudian pada tahun 2021 saksi Rahmawati tidak ada ditoko tapi di Kalbar, kemudian saksi beberapa kali ke toko juga ke Jalan Sapan, tutup, ada tetangga di depan rumah Jalan Sapan, saksi sempat bertanya keberadaan saksi Rahmawati dengan Terdakwa, dijawab orangnya tidak ada;
- Bahwa kemudian diakhir bulan Oktober 2020 di rumah Jln Putri Junjung Buih ada saksi Juki dengan saksi Masniati dan saksi menanyakan “cerita rumah ini gimana? sehingga sampiyan (Masniati dan Juki) yang menempati”;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Masniati dan saksi Juki yang

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



membeli rumah itu dari orang-orang di pasar, yang saksi tahu dari anak saksi yang melapor kepada saksi, yang memberitahukan bahwa rumah itu sudah dijual oleh Toko Panji itu ke saksi Juki dengan saksi Masniati katanya;

- Bahwa mendengar cerita dari anak saksi itu sekitar bulan Juli 2020, kemudian pada bulan November 2020, itulah saksi mendatangi rumah dan bertemu saksi Masniati, dan pada saat itu saksi Juki di dalam kamar, saksi bertanya jujur saja kita rumah ini bagaimana statusnya, sehingga sampiyan menempati, dijawab Masniati, “ ini Pak Haji, rumah ini sudah lunas kami bayar”, saksi jawab, “ kenapa jadi begini kan rumah dekat aja dengan rumah kami di Jalan Putri Junjung Buih Induk, berapa dibayar?”, Dijawab rumah sudah lunas dibayar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), dua kali pembayaran yaitu Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan sertifikatnya mana, dijawab katanya sertifikat masih di roya, masih diroya menurut keterangan mereka masih di BPN, saksi bilang sertifikat ada pada saksi;
- Bahwa sertifikat itu sudah saksi ambil di BRI pada tanggal 6 Maret 2020, kemudian kami roya dan keluarlah hasil roya itu di tanggal 7 April 2020, karena kami tidak berani menawarkan rumah jika tidak dengan sertifikat asli;
- Bahwa saksi Masniati dengan saksi Juki kaget, kami sudah membayar katanya, saksi menyampaikan “tidak tau urusan itu, yang jelas harga rumah ini masih tersisa Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kalau situ mau menyelesaikan mari kita rundingkan, kalau kamu membayar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kalau kamu tidak mau, mari kita tunggu rumah ini saksi jual lagi, dialihkan ke orang lain”;
- Bahwa setelah berunding lalu sepakat dibayar oleh saksi Juki dengan saksi Masniati, tiga kali pembayaran pakai kuitansi, pertama Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bulan November 2020, kedua Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bulan Desember 2020, dan ketiga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di bulan Januari 2021, dan dikasih meterai;
- Bahwa dari itu saksi meyakini saksi Juki dengan saksi Masniati telah membayar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), karena itu saksi berani dan ada Surat Pernyataan dari Terdakwa, waktu itu yang memperlihatkan kepada saksi adalah saksi Masniati, yang menjamin ketika itu dengan sertifikat, akan membayar sisanya dari uang itu;

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi Masniati dan saksi Juki membayar, saksi belum ada bertemu dengan Terdakwa dengan saksi Rahmawati;
- Bahwa awalnya yang membeli rumah itu saksi Rahmawati, dan pada saat bertemu dengan saksi Rahmawati dengan Terdakwa, tidak ada memberitahu pembeli selain mereka, jadi yang saksi ketahui pembelinya hanya saksi Rahmawati dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Masniati dengan saksi Juki, baru saksi mengetahui yang membeli menurut keterangan saksi Juki dan saksi Masniati adalah saksi Masniati dan saksi Juki, bahwa sudah menyeter Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari saksi Juki dan saksi Masniati, saksi tidak ada lagi bertemu dengan Terdakwa dengan saksi Rahmawati;
- Bahwa saksi mendengar keterangan saksi Juki dan saksi Masniati yang katanya sudah menyeter ke saksi Rahmawati dengan Terdakwa sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), dan saksi ada menanyakan kenapa uang sebanyak itu tidak ada kuitansinya, sedangkan saksi saja uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada dibuatkan kuitansinya, katanya karena percaya, saksi bilang itu urusan kalian;
- Bahwa mengenai uang yang telah disetorkan oleh Juki dan Masniati kepada Hj. Rahmawati itu tidak ada bukti berupa kuitansi atau berupa Foto dan dokumentasi apapun ;
- Bahwa masalah Terdakwa dengan orang lain masalah jual beli sembako, saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa masalah jual beli sembako itu ada masalah pembayaran, saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa masalah dimaksud ada orang bernama Tomy Hidayat, kemudian H. Alfi;
- Bahwa 3 (tiga) buah kuitansi yang diperlihatkan benar masing-masing tanggal 15 November 2020 Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), 9 Desember 2020 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah, dan tanggal 7 Januari 2021 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Surat Penyerahan Sertifikat tanggal 7 Januari 2021, dan benar sudah memakai meterai Rp.10.000,- ;
- Bahwa bukti T-19 berupa jawaban somasi, adalah benar dibuat saksi yang dilampiri 3 (tiga) buah kuitansi dan surat penyerahan sertifikat;
- Bahwa berdasarkan T-19, rumah yang saksi jual sudah ditempati saksi Juki dan saksi Masniati sejak bulan Juli 2020 atas seijin saksi Rahmawati ;

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegaskan apa yang tertulis dalam surat itu saksi bertanggungjawab;
- Bahwa kunci saksi serahkan pada bulan Juni kepada saksi Rahmawati di Toko Panji Jalan Irian;
- Bahwa benar dalam rekaman audio tanggal 26 Maret 2020 (bukti T-1) saksi ada memberitahukan bahwa saksi ada punya rekening BRI yang maksudnya untuk pembayaran harga rumah juga bisa dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa benar dalam rekaman video tanggal 26 Maret 2020 (bukti T-2 dan T-3), saksi dan istri saksi Hj. Jamilah ada menerangkan mengenai barang-barang yang ditinggal dan barang apa saja yang akan dibawa saksi nantinya;
- Bahwa bukti T-50 berupa Foto Screenshot KTP. H. Akhmad Fauzi dan Hj. Jamilah, diambil pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul.12.31 Wib di Rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 Palangka Raya, adalah Foto KTP saksi dengan istri yang di Foto sebelum saksi Rahmawati, Terdakwa dan anaknya Dinar ke Bank BRI;
- Bahwa benar kuitansi tanggal 4 Oktober 2020, bukti T-11 dan saksi bertemu dengan saksi Rahmawati dengan Terdakwa, dan kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020, saksi menyerahkan kembali mobil;
- Bahwa setelah magrib mobil CRV saksi kembalikan kepada Terdakwa, dan kemudian saksi ada membuat kuitansi total pembayaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bukti T-15 dan Surat Tanda Penyerahan Mobil bukti T-14 ;
- Bahwa saksi ada menyimpan kuitansi pembayaran sejak bulan Maret 2020, dan saksi menegaskan bahwa kalau ada saksi menerangkan ada, Fotocopy itu saksi tidak tahu lagi meskipun di Berita Acara Pemeriksaan saksi menerangkan ada menyimpan Fotocopinya ;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan, 23 November 2020, Terdakwa, saksi mengetahui pada saat saksi mengunjungi rumah dan menemui saksi Juki dan saksi Masniati, pada bulan November 2020, dan itu pertama kalinya saksi bertemu langsung dengan saksi Masniati ;
- Bahwa selain itu ada pertemuan di rumah saksi Jl, Putri Junjung Buih Induk, ada Terdakwa, Dinar, saksi Masniati bersama dengan anaknya, Terdakwa saat itu memegang sertifikat dan Surat Pernyataan, jadi katanya “ aku ni Ji ai, bilang Bu Masniati, dikasihnya ini (maksudnya Surat Pernyataan dan Sertifikat), bukan dikasihnya kuitansi “, dikasihnya Surat Pernyataan dan

Hal. 28 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jaminan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) itu ada sertifikat;

- Bahwa setelah menerima pembayaran 15 November 2020, barulah ada Surat Pernyataan 23 November 2020 itu;

Atas keterangan Saksi H. Akhmad Fauzi Padli, Terdakwa membantah dengan keberatan dan menerangkan :

- Bahwa tidak benar keterangan saksi H. Fauzi yang menerangkan tidak ada bertemu tanggal 4 Oktober 2020 di toko Panji, karena saat itu justru Terdakwa yang menawarkan apakah mau mobil Fazero, yang kemudian oleh saksi H. Akhmad Fauzi hanya meminta mobil CRV saja karena sisanya mau mengambil sembako saja karena rencananya nanti akan berjualan sembako;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Hj. Jamilah Binti (Alm) H. Abdul Hamid**, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan saksi Rahmawati ditoko panji bersama-sama dengan Munawaroh;
- Bahwa saksi pertama kali ada bertemu dengan Hj. Munawaroh, saksi Rahmawati, Terdakwa dan saksi Dinar di rumah saksi Jalan Putri Junjung Buih II, hanya saksi lupa waktunya;
- Bahwa ketika pertama kali bertemu itu terjadi kesepakatan harga jual beli rumah dengan saksi Rahmawati dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa hari, tanggal, bulan dan tahun pembayaran pertama;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Hj. Munawaroh, saksi Rahmawati, Terdakwa dan saksi Dinar di rumah saksi Jalan Putri Junjung Buih II, setelah tercapai kesepakatan, pada hari dan tanggal dan tahun lupa saksi ada bertemu lagi dengan, saksi Rahmawati, Terdakwa dan saksi Dinar di rumah saksi dan saksi saat itu menunjukkan barang-barang apa yang ditinggal dan barang apa saja yang akan dibawa saksi nanti;
- Bahwa dalam rekaman audio tanggal 26 Maret 2020 (bukti T-1) suami saksi ada memberitahukan bahwa suami saksi ada punya rekening BRI yang maksudnya untuk pembayaran harga rumah juga bisa dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa dalam rekaman video tanggal 26 Maret 2020 (bukti T-2 dan T-3), saksi dan suami (H. Fauzi) ada menerangkan mengenai barang-barang yang ditinggal dan barang apa saja yang akan dibawa saksi nantinya;

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 ada bertemu dua kali dengan saksi Rahmawati, Terdakwa dan anaknya Dinar di rumah saksi Jalan Putri Junjung Buih II, yaitu pagi hari dan sore harinya setelah mereka dari Bank BRI;
- Bahwa bukti T-50 berupa Foto Screenshot KTP. H. Akhmad Fauzi dan Hj. Jamilah, diambil pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul.12.31 Wib di Rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 Palangka Raya, adalah Foto KTP saksi dengan suami yang difoto sebelum saksi Rahmawati, Terdakwa dan saksi Dinar ke Bank BRI;

Atas keterangan Saksi H. Jamilah Binti (Alm) H. Abdul Hamid, Terdakwa keberatan dan menerangkan:

- Bahwa tidak benar keterangan saksi Jamilah yang menerangkan tidak ada menemui Terdakwa bersama-sama dengan Hj. Munawaroh ke Toko Panji, karena pada saat itu saksi Hj. Jamilah sambil menangis-nangis meminta tolong agar mau membeli rumahnya ditemani Hj. Munawaroh, dan ada beberapa kali ke Toko menemui Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Yupi Yardana Bin Juki**, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ibu saksi ada memberitahukan kepada saksi ada mau membeli rumah di Palangka Raya, dan belum tahu rumahnya dimana;
- Bahwa waktu di Kapuas diteleponlah oleh saksi Rahmawati, setelah itu kami berangkat ke Palangka Raya ;
- Bahwa saat bertelponan itu saksi tidak melihat langsung hanya mendengar saja;
- Bahwa setelah sampai di Palangka Raya sebelum itu sudah ada transaksi soal beli rumah sekitar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan saksi melihat langsung disitu;
- Bahwa setelah itu saksi sampai di Palangka Raya, berada ditempat Bapak Gani, habis sampai sekitar pukul 17.00 WIB, pelunasan sisa rumah tadi sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahunya ada pembayaran Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) saat ibu saksi yaitu saksi Masniati menelpon, saksi mendengar begitu, dan waktu penyerahan uang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) saksi tidak melihat;

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian satu sampai dua minggu perkiraan saksi, setelah ada pembayaran Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi yang menyimpannya dan mengambilnya dari dalam mobil, saat di rumah Gani, karena di rumah Gani ini suaminya adik Bapa;
- Bahwa uang itu saksi ambil dari dalam mobil, kemudian saksi serahkan ke ibu saksi yaitu saksi Masniati, kemudian diserahkan ibu saksi ke saksi Rahmawati ;
- Bahwa penyerahan uang itu tanggal 25 Mei 2020, jamnya lupa, sebelum magrib;
- Bahwa uang yang diserahkan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tidak ada menghitung dan hanya tahunya uang itu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada 20 (dua puluh) ikat;
- Bahwa sehabis penyerahan uang itu lalu kami dibolehkan menempati rumah itu di Jalan Junjung Buih;
- Bahwa yang bilang boleh menempati rumah Terdakwa sama saksi Rahmawati;
- Bahwa setelah kejadian itu lalu kami berangkatlah bersama-sama ayah saksi (Sdr. Juki), Ibu saksi (Masniati), Sdr. Selamat, Bapak Yarkoni, Hj. Rahmawati, enam orang, langsung pindah kami itu langsung bawa lemari dari Kapuas, yang membuka rumah Bapak Yarkoni dengan Ibu Hj. Rahmawati;
- Bahwa saksi sebelumnya menunggu di depan pagar karena rumah itu belum ada kuncinya, setelah itu yang membukakan pagar ialah saksi Dinar, lalu saksi Rahmawati menerangkan inilah rumahnya, inilah keadaannya, barang-barangnya inilah seadanya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Rahmawati bersama saksi Dinar ikut juga masuk ke dalam rumah, setelah bincang-bincang ayah saksi dengan Pak Terdakwa, saksi sambil menyusun barang, lalu pulang, setelah itu satu minggu atau tiga hari lalu datanglah, yang punya rumah itu yaitu Pak H. Fauzi;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan H. Fauzi, bilang kepada kami katanya

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ini belum dilunasi, “kenapa” kata orang tua saksi sedangkan sudah lunas bayar dengan Terdakwa”, setekah itu kata H. Fauzi “kalau belum diselesaikan rumah ini mau saksi mau ambil lagi”, lalu paniklah orang tua saksi, lalu orang tua saksi mendatangi ke rumah H. Fauzi;

- Bahwa waktu H. Fauzi datang ke rumah dan bertemu saksi, ada Ibu saksi dan Bapak saksi, saat itu saksi ada mendengar dari H. Fauzi menyampaikan sisa rumah itu belum dibayar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena panik, orang tua saksi langsung menyampaikan dan langsung dibayar, berselang satu minggu kepada H. Fauzi;
- Bahwa saksi melihat langsung ada Surat Pernyataan, saksi ada melihat yang mengantar Surat Pernyataan, dan yang mengantar itu saksi Dinar bersama H. Abbas;
- Bahwa seingat saksi, isi Surat Pernyataan itu ialah mengakui bahwa ada sisa harga rumah yang belum dibayar, lalu isinya itu misalkan tidak ada membayar mereka siap dihukum dengan hukuman yang ada;
- Bahwa saksi tahu ada penyerahan sertifikat yang menyerahkan saksi Dinar sama H. Abbas;
- Bahwa saksi lupa isi sertifikat itu, punya siapa, letaknya dimana luasnya berapa saksi lupa;
- Bahwa yang menerima sertifikat dengan Surat Pernyataan itu ayah dan ibu saksi;
- Bahwa Surat Pernyataan yang diserahkan lebih dulu, kemudian baru Sertifikatnya satu sampai dua minggu kemudian;
- Bahwa saksi melihat orang tua saksi ketika membayar kepada H. Fauzi, mencicil satu sampai tiga kali;
- Bahwa setelah itu, H. Fauzi menyerahkan sertifikat rumah kepada orang tua saksi dan sertifikatnya atas nama H. Fauzi;
- Bahwa selain mengatakan sudah bisa menempati rumah, saksi tidak ingat ada pembicaraan apa lagi;
- Bahwa saksi membenarkan tas barang bukti, dan saksi mengetahui tas untuk membawa uang, Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), uang saksi tahu hasil orang tua menjual emas;
- Bahwa saksi yang membawa uang dalam tas itu ke rumah, saat itu saksi belum tahu uang itu untuk beli rumah;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat penyerahan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Rahmawati, soal berapa

Hal. 32 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat saksi tidak ingat hanya saksi mengetahui yang ada pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah Jalan Ramin, di rumah Sdr. Gani;

- Bahwa dalam BAP saksi menerangkan yang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada 15 (lima belas) ikat atau 15 (lima belas) Gepok, sedangkan dalam persidangan menerangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak ikut mengantar uang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), saksi hanya mendengar cerita;
- Bahwa ketika menjual emas saksi belum tahu rumah yang mau dibeli;
- Bahwa saksi mengetahui akan membeli rumah sesudah menjual emas, karena itu sebelum menjual emas saksi tidak tahu uangnya untuk membeli rumah;
- Bahwa saksi ikut menjual emas hanya satu kali, dan yang menjual ibu dengan saksi;
- Bahwa ketika menjual emas itu saksi belum begitu paham, setelah menjual emas baru tahu dari ibu katanya untuk membeli rumah;
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) itu Sdr. Gani yang tahu, yang saksi dengar itu, saksi tahu entah dari rumahkah dari hotelkah saat mau mengantar itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya uang yang ada dalam tas itu dan saksi tidak mengetahui karena kemungkinan uangnya dalam tas ditambah lagi oleh Bapak saksi atau Ibu saksi, saksi tidak mengetahui isi yang betul dalam tas itu;
- Bahwa tas tempat menyimpan uang hasil jual emas itu milik Ibu saksi, karena tas itu dibawa dari rumah dan dibawa ke toko emas;
- Bahwa saksi hanya mengantar sampai ke depan toko emas, soal siapa yang memasukan uangnya ke dalam tas, saksi tidak tahu, dan saksi tidak tau (lupa) siapa nama yang punya toko emas;
- Bahwa satu dua minggu setelah menempati rumah lalu H. Fauzi datang, tanggal dan bulannya lupa;
- Bahwa saksi menegaskan ketika pertama kali bertemu dengan H. Fauzi, ibu dan bapak saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak tahu H. Fauzi, baru ketika H. Fauzi datang pertama kalinya ke rumah Jln Putri Junjung Buih, dan saksi

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui itu H. Fauzi, dan yang bilang itu ibu saksi;

- Bahwa seingat saksi Pak Fauzi itu datang sore, kemudian malam harinya Saksi dengan Ibu dan Bapak saksi mendatangi rumah H. Fauzi;
- Bahwa saksi hanya mengantar sampai ke depan rumah dan tidak ikut masuk;
- Bahwa ketika pembayaran pertama kepada H. Fauzi saksi tidak melihat, pembayaran kedua juga tidak melihat, pembayaran ketiga saksi baru melihat;
- Bahwa saksi ada melihat kuitansi pembayaran yang ketika;
- Bahwa berapa nilai-nilai kuitansi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa kapan pembayaran kepada H. Fauzi;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggal Surat Pernyataan dari Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi lebih dulu ada pembayaran dengan H. Fauzi baru kemudian ada Surat Pernyataan;
- Bahwa setiap ke rumah H. Fauzi, saksi ikut tapi saksi tidak tahu apa maksudnya ke rumah H. Fauzi menyicil rumah berapa-berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi kalau tidak salah menempati rumah Jln Putri Junjung Buih II pada tanggal 20 atau 25 Mei 2020;
- Bahwa dari rumah Gani, sekitar jam 7 atau jam 8 lalu masuklah kami ke rumah Jln Putri Junjung Buih II, kuncinya diserahkan Sdr. Dinar, kemudian antara satu minggu sampai dua minggu datanglah H. Fauzi, membahas katanya ini belum lunas;
- Bahwa tanggal 25 Mei itu saksi sudah di tempat Gani itu;

Atas keterangan Saksi Yupi Yordana, Terdakwa membantah dengan keberatan dan menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi tidak benar ;
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan ada Terdakwa dengan istrinya Terdakwa ada ke rumah Gani menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu tidak benar;
- Bahwa Tterdakwa juga tidak mengetahui rumah Gani;
- Bahwa yang menyerahkan kunci itu adalah saksi Rahmawati di toko panji bulan Juni 2020 kepada saksi Masniati, jadi bukan anak Terdakwa yang bernama Dinar;
- Bahwa yang menyerahkan Surat Pernyataan Terdakwa dengan saksi Dinar di rumah H. Fauzi Jln Putri Junjung Buih Induk, tidak ada H. Abbas;

Hal. 34 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **Salamat Bin (Alm) Sani**, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi yaitu tentang pelunasan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juta untuk pembelian rumah, dari saksi Juki ke Terdakwa ;
- Bahwa kalau tidak salah terjadinya tahun 2020 bulan Mei, sekitar tanggal 20 atau 25, harinya saksi tidak ingat lagi, saat itu waktu Covid Corona ;
- Bahwa waktu itu saksi Masniati, saksi Juki berangkat dari Kapuas ke Palangka Raya, saksi ikut dengan kakak kandung saksi yaitu saksi Masniati, saksi Juki, ;
- Bahwa saksi ikut bersama kakak kandung saksi yaitu Masniati pindah ke Palangka Raya, mengangkut membawa barang-barang, seperti kasur, dengan menggunakan mobil Triton ;
- Bahwa pertama kali sampai di Palangka Raya ke rumah Sdr. Abdul Gani di Jalan Jati, Komplek Safa Marwah, lalu kakak saksi yaitu Masniati mau ke rumah dan menelpon Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu Masniati menelpon;
- Bahwa saksi mendengar cerita saja dari saksi Masniati setelah menelpon, katanya tunggu dulu, Bapaknya mau kesini datang, yang mau datang Terdakwa ke tempatnya Abdul Gani bersama saksi Rahmawati;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dengan istrinya naik motor, sekitar jam 4 atau jam 5 sore;
- Bahwa waktu Terdakwa dan istrinya datang, langsung masuk ke dalam, sedangkan saksi beres-beres di luar;
- Bahwa didalam waktu itu ada saksi Juki, saksi Masniati, Terdakwa dan istrinya kemudian juga ada anak-anak ;
- Bahwa dari luar yang di dalam tidak kelihatan, suara dari dalam juga tidak terdengar jelas selain itu karena saksi sambil sibuk, sambil beres-beres;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran itu hanya dari kakak saksi, yang bernama Masniati;
- Bahwa saksi tidak melihat uangnya, saksi juga tidak melihat penyerahan uangnya, karena posisi saksi di luar rumah;
- Bahwa lamanya Terdakwa dengan istrinya di dalam kurang lebih 1 jam atau 2 jam;

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai magrib saksi dengan saksi Juki, saksi Masniati, Terdakwa dan saksi Rahmawati berangkat ke rumah yang dibeli itu;
- Bahwa waktu berangkat itu saksi belum tahu rumahnya;
- Bahwa yang bertindak sebagai patokan yang menunjukkan rumah itu ialah saksi Masniati, karena saksi Masniati di depan;
- Bahwa setelah sampai saksi, saksi Juki, saksi Masniati disuruh menunggu sebentar, oleh Terdakwa, mau mengambil kunci ke tempat H. Fauzi katanya, saksi menunggu sekitar satu jam, jam 8 baru bisa masuk ke rumah itu;
- Bahwa setahu saksi waktu itu yang mengantar kuncinya saksi Dinar, yang dan saksi mengetahui namanya Dinar dari saksi Masniati;
- Bahwa setelah itu selesai, langsung barang-barang masuk sama mobil;
- Bahwa setelah itu langsung tidur di rumah itu, dan saksi menginap di rumah itu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa di rumah itu yang menginap saksi Juki, saksi Masniati, saksi Yupi, dan saksi juga keponakan-keponakan, sedangkan Abdul Gani tidak ada, karena waktu pembayaran, Abdul Gani tidak ada;
- Bahwa sejak pindah itu sampai sekarang, rumah itu ditempati saksi Juki dan saksi Masniati dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami saksi Juki dan saksi Masniati;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama seminggu tinggal di rumah itu tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada atau tidak masalah tentang rumah itu;
- Bahwa saksi menegaskan mengetahui apa yang baru diterangkan saja yaitu tentang jual beli rumah, selain itu tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda;
- Bahwa atas jawaban dalam BAP angka-5, dimana saksi menerangkan mengetahui pembelian rumah tersebut dilakukan sekitar bulan Mei 2020, dan saat pembayaran pertama kepada Sdri. Rahmawati, sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) di Toko Panji Jalan Irian Palangka Raya, setelah pembayaran pertama dilakukan, selanjutnya sekitar bulan Juli 2020, untuk pembayaran pertama saksi tidak tahu, saksi mengetahui saat kakak saksi yaitu saksi Masniati bercerita;
- Bahwa saksi tidak melihat uang pembayaran baik yang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) maupun yang Rp200.000.000,00 (dua

Hal. 36 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), saksi menegaskan hanya mengetahui dari cerita kaka saksi, yaitu Masniati;

- Bahwa saksi tidak ada mengambil uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari dalam mobil bersama-sama saksi Yupi;

Atas keterangan Saksi Selamat Bin Sani, Terdakwa membantah dengan keberatan dan menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak mengenal saksi, baru mengenai saksi dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi Juki maupun saksi Masniati baik yang Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ataupun Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa tidak pernah ke rumah Abdul Gani, selain itu juga Terdakwa tidak tahu dimana rumah Abdul Gani;
- Bahwa saksi Rahmawati sendiri yang menyerahkan kunci rumah kepada saksi Masniati di Toko Panji pada bulan Juni 2020, bukan anak Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Syahrudin, S.E. Bin (Alm) Syahrurum**, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Hj. Rahmawati, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa rumah saksi berseberangan dengan rumah H. Akhmad Fauzi di Jalan Putri Junjung Buih II, rumah saksi Nomor 18 sedangkan rumah H. Akhmad Fauzi Nomor 25 ;
- Bahwa seingat saksi kalau H.Akhmad Fauzi menempati rumahnya sejak tahun 2001, dan sekarang yang menempati rumah di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 25 saksi Juki dan keluarganya;
- Bahwa seingat saksi kalau saksi Juki menempati rumah tersebut sejak antara bulan Mei – Juni 2020 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi Juki menempati rumah tersebut, dan saksi juga tidak pernah menanyakannya ;
- Bahwa sekitar bulan November 2020, saksi H. Akhmad Fauzi ada menemui saksi di rumah dan menanyakan kepada saksi, siapa sekarang yang menempati rumahnya, saksi kemudian menjawab yang menempati rumah itu saksi Juki ;
- Bahwa saksi H. Akmad Fauzi kemudian mengatakan kepada saksi, bahwa rumah itu sebenarnya dijual saksi H. Akmad Fauzi kepada saksi Rahmawati,

Hal. 37 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayarannya baru Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), harga jualnya Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jadi sisanya itu belum dilunasi oleh saksi Rahmawati, oleh karena itu saksi H. Akhmad Fauzi langsung mengurus kekurangannya itu dengan saksi Juki ;

- Bahwa saksi baru mengetahui ada yang menempati rumah saksi H. Akhmad Fauzi itu adalah saksi Juki setelah diundang dalam acara syukuran, salamatan bulan Juni 2020 itu ;
 - Bahwa saksi Juki tidak pernah menceritakan kenapa dan bagaimana ia bisa menempati rumah tersebut;
 - Bahwa saksi H. Akhmad Fauzi juga tidak pernah bercerita mengapa saksi Juki menempati rumah itu, justru saksi H. Akhmad Fauzi yang mendatangi dan bertanya kepada saksi ;
 - Bahwa pada waktu acara syukuran juga saksi H. Akhmad Fauzi tidak tahu;
 - Bahwa H. Akhmad Fauzi baru mengetahui saksi Juki dan keluarganya yang menempati rumah itu setelah mendatangi dan bertanya kepada saksi pada bulan November 2020;
 - Bahwa saksi baru mengetahui mengenai adanya persoalan jual beli rumah tersebut H. Akhmad Fauzi baru sekarang setelah saksi diperiksa di Polda Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi awalnya mengetahui awalnya pada bulan November 2020, saksi ditemui oleh H. Akhmad Fauzi, yang langsung menanyakan kepada saksi siapa yang menempati rumahnya itu sekarang ;
 - Bahwa sebelum menemui saksi H. Akhmad Fauzi belum ada ke rumah itu;
 - Bahwa setelah menemui saksi, baru kemudian H. Akhmad Fauzi mendatangi rumah dan menemui saksi Juki, dan H. Akhmad Fauzi baru mengetahui dari saksi siapa yang menempati rumah tersebut, karena H. Akhmad Fauzi sebelumnya tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan saksi Juki menempati rumah tersebut, yang saksi tahu bahwa pada bulan Juni 2020, saksi diundang ke rumah Jln. Putri Junjung Buih II Nomor 25, untuk menghadiri acara salamatan dirumah itu ;
 - Bahwa seingat saksi acara selamatan di rumah yang ditempati saksi Juki antara 1 minggu sampai dua minggu setelah lebaran iedul fitri ;
 - Bahwa pengetahuan saksi hanya mendengar saja dari H. Akhmad Fauzi ;
- Atas keterangan Saksi Syahrudin, S.E Bin (Alm) Syahrurn, Terdakwa tidak mengetahui;

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **Abdul Gani Bin Ishak**, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Rahmawati, karena saksi sering berbelanja barang sembako di Toko Panji menemani istri saksi Juki, yaitu Masniati, akan tetapi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan saksi Juki yaitu kakak ipar, karena istri saksi adik kandung saksi Juki, sedangkan hubungan kerja, saksi sopirnya saksi Juki;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara tentang jual beli rumah dan soal jual beli emas;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli rumah awalnya dari cerita saksi Masniati kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tidak salah pada bulan Mei 2020, sedangkan hari dan tanggalnya saksi lupa, Masniati bercerita kepada saksi mau membeli rumah di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 25 Palangka Raya;
 - Bahwa pada waktu itu saksi Masniati bercerita mau beli rumah dari istrinya H.Akhmad Fauzi, nama istrinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa katanya karena kebetulan kenal dengan istri Terdakwa, lalu katanya istri Terdakwa, yaitu Hj. Rahmawati yang menawarkan diri menjadi perantaranya kepada istri H. Akhmad Fauzi, siapa tahu harganya bisa turun dari harga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan istri H. Akhmad Fauzi;
 - Bahwa dari cerita saksi Masniati, katanya saksi Rahmawati berniat membantu siapa tahu harganya bisa kurang dari Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) kalau dia menawarkan kata saksi Masniati, dan itu terbukti harganya jadi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Juki dan saksi Masniati sering bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rahmawati, yang saksi tahu saksi pernah mengantar saja ke toko Panji untuk berbelanja sembako;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung adanya penyerahan uang dari saksi Juki dan saksi Masniati kepada Terdakwa maupun saksi Rahmawati;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya mengantarkan uang dari rumah ke toko itu saja;

Hal. 39 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar uang itu hanya bertiga saja, yaitu saksi, saksi Juki dan saksi Masniati;
- Bahwa yang saksi tahu dari Jalan terus ke toko itu, disambut Terdakwa sama saksi Rahmawati, dan didalam toko itu ada tempat istirahat, didalam toko itu saksi tidak tahu lagi, lalu saksi belanja jadi tidak mengetahui lagi aktivitas di dalam toko selanjutnya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam tas ransel itu ada uang, sedangkan jumlah saksi tidak tahu, akan tetapi saksi tahu asal atau sumber uangnya dari menjual emas, dari toko itu lalu ke hotel, ke rumah lalu mengantarkanya ke toko Panji saksi mengetahui itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa totalnya hasil penjualan emas di Toko Putra Daha;
- Bahwa saksi membenarkan tas yang diperlihatkan sebagai tempat membawa uang, dan saksi yang membawa tas dari mobil kemudian di toko sudah disambut Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang mengangkat tas berisi uang yang tidak saksi ketahui jumlahnya kemudian menyerahkannya kepada saksi Masniati, selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diantar, akan tetapi saksi tahu harga menjual emas itu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lebih;
- Bahwa saksi membantah keterangannya dalam BAP yang mengetahui jumlah uang yang diantar ke Toko Panji, juga tidak mengetahui uang pecahan berapa saja yang diserahkan;
- Bahwa selama dalam mobil saksi hanya mengetahui dari cerita saja bahwa hari itu penyerahan uang kepada Terdakwa dan saksi Rahmawati, selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa setelah penyerahan uang di toko Panji, saksi tidak mengetahui lagi ada penyerahan uang setelah itu;
- Bahwa rumah saksi di Jalan Jati Indah, Komplek Safa Marwah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada transaksi penyerahan sejumlah uang di rumah saksi;
- Bahwa mengenai keterangan saksi di BAP saksi menerangkan kurang mengetahui karena sudah lama;
- Bahwa sewaktu saksi di kampung di Pelaihari ada saksi Juki menelepon, mau tinggal di rumah saksi di tahun itu, dan rumah saksi kosong waktu itu;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama saksi Juki menginap di rumah saksi, hanya saja setelah saksi pulang dari kampung saksi Juki dan keluarga

Hal. 40 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



sudah tidak lagi menginap di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak ada diceritakan tentang adanya penyerahan uang di rumah saksi dari saksi Juki maupun saksi Masniati;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Juki menempati rumah di Jalan Putri Junjung Buih II pada tahun 2020, hari, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi Juki dan saksi Masniati menempati rumah di Jalan Putri Junjung Buih II, kemudian saksi Juki dan saksi Masniati ke tempat kerja mereka di Tumbang Muroi, lalu saksilah yang menempati rumah itu kurang lebih satu bulan;
- Bahwa sewaktu saksi menempati rumah itu pernah didatangi H. Akhmad Fauzi dan bertemu dengan istri saksi, Hayati;
- Bahwa dari cerita istri saksi, pada saat bertemu dengan istri saksi itu, H. Akhmad Fauzi ada menanyakan tentang sisa pembayaran rumah, dan pada saat itu istri saksi tidak menjawab;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Juki, sisa harga rumah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sudah dibayar kepada H. Akhmad Fauzi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat rumah, ketika bertemu istri saksi kata H. Akhmad Fauzi, kalau sisa harga rumah belum dibayar, maka sertifikat tetap H. Fauzi tahan, karena sertifikat masih dipegang H. Fauzi, saat itu H. Fauzi dengan nada mengancam mengatakan kalau tidak dibayar nanti uang H. Fauzi kembalikan dan rumah H. Fauzi ambil lagi;
- Bahwa mengenai kuitansi, sertifikat saksi tidak pernah melihat, akan tetapi mengenai catatan di buku Masniati mengenai pembayaran sama H. Fauzi saksi pernah melihat (catatan di buku Masniati dimaksud tidak diperlihatkan dan tidak dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan);
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Terdakwa tapi isinya saksi tidak tahu, karena pernah diperlihatkan saja oleh Masniati, sedangkan mengenai catatan penjualan emas saksi menerangkan tahu, pernah melihat tapi tidak tahu mengenai apa, sedangkan Putusan Perkara Perdata saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut saksi catatan yang diperlihatkan adalah catatan Masniati (barang bukti dimaksud adalah catatan H. Akhmad Fauzi);
- Bahwa mengenai catatan penjual emas saksi mengetahui, sedangkan mengenai sertifikat jaminan saksi mengetahui karena menemani Masniati;
- Bahwa saksi ikut menjual emas dan mengangkat uang hasil penjualan emas dari toko Putera Daha;

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas diberi dari toko emas itu, sedangkan berapa isi uang di dalamnya saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi ketika menjual emas yang ada saksi, Masniati dengan dua anak perempuan Masniati yang masih kecil;
- Bahwa dari toko emas Putera Daha, saksi bersama dengan Masniati dan anaknya perempuan sedangkan Juki di hotel, kemudian mampir ke hotel Yanti, saksi turun dari mobil tetapi tidak ikut masuk ke hotel, sedangkan mengenai tas yang berisi uang saksi hanya menurunkannya dari mobil sedangkan siapa yang membawanya lagi masuk ke hotel saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat saksi tidak sampai beberapa jam di hotel Yanti, kemudian dari Hotel Yanti saksi bersama-sama dengan Juki dan Masniati dengan membawa tas ransel berisi uang, dan saksi hanya mengantar saja sampai di depan Toko Panji, sehingga tidak tahu apa yang terjadi didalam toko Panji;
- Bahwa setelah dari Toko Panji, tas ransel itu saksi yang membawanya dan sudah ringan, perkiraan saksi saksi uang sudah diserahkan karena sudah ringan;
- Bahwa ketika mengantar dan membawa tas ransel saksi juga tidak membukanya sehingga tidak tahu apa isinya, sedangkan isinya uang hanya berdasarkan perkiraan saksi saja, karena ketika dibawa berat dan ketika dari Toko Panji sudah ringan, dan hanya berdasarkan perkiraan saja;
- Bahwa setelah dari Toko Panji kembali ke Hotel Yanti lagi, dari Hotel Yanti ke Toko Panji menurut saksi jaraknya ada 1,5 Km;
- Bahwa saksi menempati, menjaga rumah kurang lebih sebulan sebelum ada syukuran, kemudian ditempati Pak Juki dan keluarganya;
- Bahwa saksi ikut menjual emas di Toko Emas Putera Daha hanya sekali saja, yaitu saksi, Masniati dan dua orang anaknya perempuan yang masih kecil;
- Bahwa saksi melihat sudah ada dua nota penjualan emas di toko Putera Daha, tetapi saksi tidak tahu hari, tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa hanya melihat dua nota saja akan tetapi saksi tidak membaca dan mengetahui isinya apa;
- Bahwa pada hari yang sama setelah dari Toko Emas Putera Daha, saksi bersama dengan Masniati dan dua anak perempuan Masniati ke Hotel Yanti, kemudian saksi menurunkan tas yang tidak saksi ingat lagi siapa yang membawa tas itu ke atas, kemudian tidak lama turunlah dari hotel, Masniati dengan Juki membawa tas sedangkan siapa yang membawa tas

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa, kemudian langsung ke Toko Panji;

- Bahwa saksi tidak melihat aktivitas di dalam toko dari tempat saksi;
- Bahwa tas juga pada hari sama dibawa dari Toko Panji kembali ke Hotel Yanti;

Atas keterangan Saksi Abdul Gani Bin Ishak, Terdakwa Hj. Rahmawati membantah dengan keberatan serta menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi mengenai Terdakwa dan istri Terdakwa menerima uang dari Juki dan Masniati untuk titipan pembelian rumah di Toko Panji tidak benar, karena Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak pernah menerima uang dan menerima tas berisi uang dari Masniati dan Juki di toko Panji ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi **Dinar Ghatafanie Bin H. Yarkoni**, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Terdakwa, mengenai masalah jual beli rumah antara ibu saksi dengan Hj. Jamilah dan H. Ahmad Fauzi Padli, yang kemudian diakui oleh Juki dan Masniati ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli rumah Hj. Jamilah dan H. Ahmad Fauzi Padli adalah ibu saksi dengan harga sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar dengan cara angsuran ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Ibu saksi, pada hari Kamis, 26 Maret 2020, ibu saksi menyiapkan uang dari hasil usaha Toko Panji, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk melihat sertifikat tanah dan sekaligus berniat membayar harga rumah kepada Hj. Jamilah dan H. Ahkmad Fauzi, kemudian sekitar Pukul 11.20 WIB saksi, ibu saksi Hj. Rahmawati dan Terdakwa menemui Hj. Jamilah dan H. Ahkmad Fauzi di rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu) sekarang Nomor 25, akan tetapi saat itu H. Ahmad Fauzi tidak dapat menunjukkan sertifikat aslinya melainkan hanya Foto copi ;
- Bahwa menurut keterangan H. Ahmad Fauzi Padli sertifikat aslinya masih di roya. Kemudian ibu saksi meminta Foto copi KTP H. Ahmad Fauzi Padli dan Hj. Jamilah, selanjutnya saksi ibu saksi dan Terdakwa ke BRI Cabang Palangka Raya untuk memastikan sertifikat asli masih di roya pihak BRI Cabang Palangka Raya ;
- Bahwa di BRI Cabang Palangka Raya, saksi dan ibu saksi bertemu dengan

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan BRI Cabang bernama Ibu Dede, yang membenarkan sertifikat rumah An, Hj. Jamilah menjadi agunan di BRI Cabang Palangka Raya, Ibu Dede juga menyarankan kalau mau membeli rumah supaya dipanjar saja dulu sampai sertifikatnya di roya ;

- Bahwa uang Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang semula direncanakan untuk membayar kepada Hj. Jamilah dan H. Ahmad Fauzi Padli ibu saksi masukan ke BRI Cabang Palangka Raya, kemudian saksi, ibu saksi dan Terdakwa sorenya ke rumah H. Ahmad Fauzi Padli dan Hj. Jamilah, dan saat itu Hj. Jamilah menunjukkan barang perabotan rumah sekaligus menerangkan barang yang menjadi bagian dari jual beli rumah dan barang yang akan dibawanya ;
- Bahwa saksi, ibu saksi dan Terdakwa pada hari Jumat, 27 Maret 2020, menarik uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari BRI Cabang Palangka Raya, kemudian menemui H. Ahmad Fauzi dan Padli dan Hj. Jamilah di rumah Jl. Putri Junjung Buih II Nomor 15 (sekarang No.25), dan saksi ikut menyaksikan Ibu saksi membayar panjar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuatkan kuitansi tanda terimanya oleh H. Ahmad Fauzi Padli ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 menarik sebagian uang hasil kontrak dengan pihak BPBD di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian menuju Toko Panji, selanjutnya ibu saksi dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi mereka hendak menemui H. Ahmad Fauzi Padli dan Hj. Jamilah untuk membayar angsuran ke-2 harga rumah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Mei April 2020 menarik uang di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya sebesar Rp1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian menuju Toko Panji, selanjutnya ibu saksi dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi mereka hendak menemui H. Ahmad Fauzi Padli dan Hj. Jamilah untuk membayar Pangsuran ke-3 harga rumah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi total pembayaran semula sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pembayaran dengan sebuah mobil Merk Honda CRV KH. 1716 TN yang dihargai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran yang dilakukan sejak bulan Maret

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada April 2020 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Mei 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Juni 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Juli 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Agustus 2020 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diuangkan Hj. Jamilah pada tanggal 10 Agustus 2020, dan pembayaran dengan mobil Merk Honda CRV KH. 1716 TN yang dihargai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2020 ;

- Bahwa setiap pembayaran dibuatkan kuitansinya dan ditandatangani H. Ahmad Fauzi Padli, akan tetapi kuitansi asli kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020 pada saat mengembalikan mobil Merk Honda CRV KH. 1716 TN, ditarik kembali oleh H. Ahmad Fauzi Padli dan digantikan dengan kuitansi tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan kuitansi untuk pembayaran dengan mobil Merk Honda CRV KH. 1716 TN pada saat itu tidak ditemukan (sekarang telah ditemukan), sehingga oleh H. Ahmad Fauzi Padli, pada kuitansi tanggal 31 Oktober 2020, dituliskan oleh H. Ahmad Fauzi, sisa Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat H. Ahmad Fauzi Padli mengembalikan mobil Merk Honda CRV KH. 1716 TN, saksi bersama dengan terdakwa di rumah Jl. Sapan Raya Palangka Raya, saksi menyaksikan asli kuitansi pembayaran ditarik dan diganti oleh H. Ahmad Fauzi Padli dengan kuitansi tanggal 31 Oktober 2020 kecuali kuitansi terkait pembayaran dengan mobil Merk Honda CRV KH. 1716 TN yang saat itu tidak ditemukan ;
- Bahwa bukti berupa Rekaman Audio Pembicaraan Terdakwa dan ibu saksi, dengan Hj. JAMILAH dan H. AKHMAD FAUZI FADLI, di Rumah Jln. Putri Junjung Buih No. 15, pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 12.27 WIB berdurasi 01.26 Detik dan Foto Screenshot Rekaman Audio Di Rumah Hj. Jamilah Dan H. Akhmad Fauzi Fadli Di Jl. Putri Junjung Buih II No.15/25 Palangka Raya, Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 12.27 Wib (T-1), Foto dari Video Dokumentasi Di Rumah Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15/25 direkam pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 15.34 WIB (T-2), Video Rekaman Dokumentasi Di Rumah Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15/25, direkam pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 15.34 WIB berdurasi 00.29 Detik (T-3), Foto dari Video Rekaman Dokumentasi diambil pada hari Jum'at, 27

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2020, Pukul 11.59 WIB saat ibu saksi, melakukan penarikan uang sebesar Rp.01.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) di BRI Cabang Palangka Raya, bersama dengan anak Terdakwa (Dinar Ghatafanie) berdurasi 00.03 Detik (T-4), Video Rekaman Dokumentasi diambil pada hari Jum'at, 27 Maret 2020, Pukul 11.59 WIB saat ibu saksi melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) di BRI Cabang Palangka Raya, bersama dengan saksi berdurasi 00.03 Detik (T-5), Foto dari Video Terdakwa melakukan penarikan uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, pada hari Senin, 27 April 2020 Pukul. 12.21 WIB (T-7), Video H. Yarkoni melakukan penarikan uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, pada hari Senin, 27 April 2020 Pukul. 12.21 WIB (T-8), Foto Terdakwa melakukan penarikan uang Rp1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, pada hari Jumat, 15 Mei 2020 (T-9), Fotokopi dari Scanner Surat Pernyataan Terdakwa, tanggal 31 Oktober 2020, yang menerima Penyerahan Mobil Merk CRV KH. 1716 TN dari H. Akhmad Fauzi Fadli dan Foto Mobil Merk CRV KH. 1716 TN (T-14), Foto Screenshot KTP. H. Akhmad Fauzi dan Hj. Jamilah, diambil pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul.12.31 Wib di Rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 Palangka Raya (T-50) saksi yang merekamnya dan mendokumentasikannya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 telah terjadi penjarahan dengan cara penarikan barang-barang di Toko Panji, pada saat ibu dan ayah saksi ke Desa Timpah untuk menagih pelanggan Toko Panji ;
- Bahwa seingat saksi pada waktu ibu saksi masih berada di Kalimantan Barat, Masniati menemui Terdakwa mengaku telah membayar sisa harga rumah kepada H. Ahmad Fauzi Padli, yang katanya menalangi membayar, dan Tterdakwa sempat mengatakan kenapa membayar, kan tidak ada yang menyuruh, yang dijawab oleh Masniati mereka merasa tidak enak karena mereka yang tinggal di rumah itu, tidak apa-apa anggap saja sebagai pinjaman biar kami talangi dulu katanya ;
- Bahwa karena terus didesak meskipun Terdakwa meminta tanda bukti pembayaran kepada Masniati akan tetapi tidak dapat diperlihatkan, maka pada tanggal 23 November 2020 saksi dan ibu saksi menemui Pujo Purnomo untuk berkonsultasi dan meminta dibuatkan Surat Pernyataan, 23

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, yang mana sebelumnya Masniati dengan ditemani oknum anggota TNI bernama Dino beberapa kali datang ke rumah Jl. Sapan Raya meminta Terdakwa untuk menandatangani kuitansi dan Surat Pernyataan yang mereka bawa akan tetapi ditolak ayah saksi ;

- Bahwa karena Masniati tidak dapat memperlihatkan bukti pembayarannya kepada H. Ahmad Fauzi Padli, maka Surat Pernyataan, tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani Terdakwa), dengan tegas menyebutkan, “Apabila Tn. JUKI tidak membayarkan uang sejumlah tersebut di atas kepada H.Fauzi/Hj. Mila maka surat pernyataan ini tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”;
- Bahwa bukti pembayaran Masniati kepada H. Ahmad Fauzi Padli masing-masing tanggal 15 November 2020 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 7 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan meterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) baru diketahui setelah menerima Surat Jawaban Somasi dari H. Ahmad Fauzi Padli (T-19) sekitar bulan Juni 2023 ;
- Bahwa saksi menyaksikan ibu saksi pada bulan Juni 2020 menerima kunci rumah di Jl. Putri Junjung Buih II Nomor 15 (sekarang Nomor 25) dari H. Ahmad Fauzi Padli di Toko Panji ;
- Bahwa saksi menyaksikan ibu saksi karena merasa kasihan dengan Masniati, menyerahkan kunci rumah yang dibeli ibu saksi untuk ditempati sementara kalau Masniati di Palangka Raya ;
- Bahwa tidak benar saksi yang membawa kunci rumah membuka pagar rumah Jl. Putri Junjung Buih II, karena yang benar ibu saksi yang menyerahkannya kepada Masniati di Toko Panji, dan saksi melihat ibu saksi menggambar lokasi rumah yang kemudian dibawa Masniati ;
- Bahwa setelah peristiwa penjarahan hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, untuk menenangkan diri ibu saksi dan adik saksi pergi ke Kalimantan Barat, dan kemudian baru kembali pada awal bulan Mei 2021 sebelum puasa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menceritakan soal adanya Surat Pernyataan, 23 November 2020 yang ditandatangani Terdakwa, dan saat itu ibu saksi marah, dan meminta supaya Surat Pernyataan itu dicabut karena tidak benar, dan ibu saksi merasa tidak pernah dihubungi oleh H. Ahmad Fauzi maupun Masniati mengenai sisa pembayaran yang dibayarkan oleh Masniati kepada H. Ahmad Fauzi Padli ;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik ibu saksi maupun Terdakwa, tidak pernah

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima titipan uang dari Juki maupun Masniati untuk pembelian rumah, yang benar Masniati justru membayar utang barang sembako, dan bahkan Masniati sering berhutang bahkan ada sampai lima tahun baru dibayar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi **Pujo Purnomo, S.H., M.H. Bin (Alm) Katimin Yoso Utomo**, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal lama dengan Terdakwa dan Saksi Hj. Rahmawati, karena sebelumnya saksi sebagai pengacara mereka, dan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi karena kuasanya sdh dicabut;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membuat Surat Pernyataan, tanggal 23 November 2020, akan tetapi saksi tidak pernah melihat uangnya, dan tidak mengetahui secara persis persoalan jual rumah antara saksi Hj.Rahmawati dan Terdakwa dengan H. Fauzi dan Hj. Jamilah;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut saksi buat karena menurut penjelasan Terdakwa, bahwa surat pernyataan tersebut saksi buat berdasarkan keterangan dan menurut penjelasan Terdakwa Yarkoni, ada dititipi uang oleh saksi Juki untuk membeli rumah milik saksi Hj.Jamilah namun tidak dibayarkan sepenuhnya oleh Terdakwa dan saksi Rahmawati, namun berapa jumlah uang dititipi saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis mengenai soal jual beli rumah;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penjarahan tanggal 17 Oktober 2020, usaha Terdakwa berjalan lancar dan tidak ada masalah, baru setelah terjadi baru ada persoalan mengenai usaha niaga soal kerjasama jual beli sembako dengan orang lain;
- Bahwa saksi sebagai pengacara Terdakwa ketika itu berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dan mencari solusi penyelesaiannya;
- Bahwa untuk menyelesaikan persoalan usaha dagang Terdakwa, saksi membantu menjual beberapa aset milik Terdakwa antara lain, rumah, mobil, dan truk;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa Rahmawati tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi **Hj. Munawaroh Binti H. Hasbullah**, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal lama dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Hj. Jamilah dan H. Fauzi untuk menawarkan rumah (menjual) kepada siapa yang berminat;

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menawarkan rumah Hj. Jamilah dan H. Fauzi kepada 5 lima orang termasuk kepada istri Terdakwa ;
- Bahwa yang jadi membeli rumah istri Terdakwa seharga Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), semula harga yang saksi tawarkan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa dari orang-orang yang saksi tawarkan hanya istri Terdakwa yang tawaran harga bisa disetujui sedangkan yang lain harganya rendah (murah);
- Bahwa saksi sendiri beberapa kali menemui saksi Hj. Rahmawati termasuk dengan almarhum suami saksi, sampai akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi Hj. Rahmawati dengan saksi Hj. Jamilah dan saksi H. Fauzi;
- Bahwa seingat saksi, saksi menawarkan rumah kepada saksi Rahmawati antara bulan Maret dan April 2020, setelah harganya disepakati saksi dan Terdakwa bersama-sama menemui saksi Hj. Jamilah dan saksi H. Fauzi, setelah itu saksi urusan masalah pembayaran saksi tidak ikut, hanya saja setiap ada pembayaran dari saksi Rahmawati dan Terdakwa saksi selalu diberitahukan oleh saksi Hj. Jamilah selalu penjual;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Juki dan saksi Masniati, dan saksi tidak pernah menawarkan rumah saksi Hj. Jamilah dan saksi H. Fauzi kepada saksi Juki dan saksi Masniati, yang saksi tahu pembeli rumah adalah saksi Rahmawati;
- Bahwa saksi baru mendengar dari pembicaraan saksi Juki dan saksi Masniati di rumah saksi Hj. Jamilah dan saksi Hj. Fauzi, katanya saksi Juki dan saksi Masniati yang membeli rumah itu dari saksi Rahmawati;
- Bahwa saksi atas jasa sebagai perantara telah menerima komisi dari saksi Hj. Jamilah dan saksi H. Fauzi, sekitar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), yang saksi potong dari hasil penjualan perhiasan toko milik saksi Hj. Jamilah dan saksi H. Fauzi;
- Bahwa saksi ada mengetahui ketika saksi Hj. Jamilah menerangkan mengenai perabotan rumah yang termasuk jual beli dan yang akan dibawa saksi Hj. Jamilah selaku penjual;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Maret 2020 saksi Rahmawati membayar uang panjar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menawarkan rumah karena saksi Rahmawati dengan Terdakwa banyak uangnya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

12. Saksi **Rahmawati Binti Suherman Anton** , dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, awal mulanya sekitar tanggal 18 bulan Februari 2020, Hj. Jamilah dengan Hj. Muna, menemui saksi di Toko Panji dengan maksud menawarkan tanah sekaligus bangunan rumah milik Hj. Jamilah dan H. Ahmad Fauzi yang terletak di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu), sekarang Nomor 25, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sesuai SHM Nomor 5819 Tahun 2018 dengan harga Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa awalnya menolak secara halus, karena kami memiliki beberapa rumah yang bahkan tidak berpenghuni, selain itu karena usaha dagang saksi dan Terdakwa masih memerlukan modal secara bergulir dan masih harus membayar angsuran pinjaman kredit pembelian Toko Panji di BNI Syariah Palangka Raya ;
- Bahwa sekitar awal Maret 2020, Hj. Muna datang sendiri menemui saksi, kembali menawarkan rumah Hj. Jamilah, dengan kata-kata membujuk, menceritakan Hj. Jamilah sangat memerlukan bantuan, Saat itu Hj. Muna menyampaikan meminta tolong kepada saksi *"Tolong dibantu ji, kasihan H. Muna, karena inya perlu banar gasan mambayar membayar pinjamannya di Bank"*, yang Saksi jawab, *"Kena ai ji mamikirannya, berunding dengan lakiku dulu, mau kada"*;
- Bahwa selanjutnya masih bulan Maret 2020, Hj. Muna dengan suaminya (Alm) H. Harto datang lagi menemui saksi, masih dengan tujuan yang sama, kemudian karena hari hujan, Hj. Muna dengan suaminya (Alm) H. Harto mengantar saksi dan suami pulang ke rumah di Jalan Sapan Raya ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi kemudian berunding, dan karena merasa kasihan sepakat membantu Hj. Jamilah, maka pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Saksi dan terdakwa menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu) sekarang Nomor 25, dan tidak lama kemudian Hj. Muna juga datang dengan menggunakan Mobil Escudo warna hitam, selanjutnya dari penawaran harga yang semula Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) disepakati menjadi Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan disepakati dibayar secara angsuran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 26 Maret 2020, saksi menyiapkan uang dari Toko Panji, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk membayar angsuran pertama kepada Hj. Jamilah dan H. Ahkmad Fauzi, kemudian sekitar Pukul 11.20 WIB terdakwa, suami dan anak Saksi Dinar Ghatafanie, menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di rumah Jalan Putri

Hal. 50 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu) sekarang Nomor 25. terdakwa dan suami semula mengira Sertifikat Aslinya ada, akan tetapi pada saat itu ternyata H. Akhmad Fauzi hanya menunjukkan photo copy sertifikat saja, dan menjelaskan sertifikatnya masih berada di BRI Cabang Palangka Raya, karena itu untuk memastikan sertifikat tersebut benar ada di BRI Cabang Palangka Raya, sekitar Pukul 13.15 WIB terdakwa dan saksi dengan anak terdakwa Dinar Ghatafanie ke BRI Cabang Palangka Raya, kemudian saksi dan anak Terdakwa yang masuk ke dalam sedangkan Terdakwa menunggu di Mobil.

- Bahwa setelah di dalam mobil, saksi menceritakan kepada Terdakwa, bahwa uang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari hasil usaha Toko yang semula untuk membayar angsuran rumah, telah saksi masukan ke Bank, dan Saksi menceritakan ada bertemu dengan karyawan BRI Cabang Palangka Raya bernama Bu Dede, yang ketika saksi bercerita soal sertifikat Hj. Jamilah apakah benar ada di Bank, Bu Dede membenarkannya, dan Bu Dede menyarankan kepada saksi agar sebaiknya bayar panjar saja dulu karena sertifikatnya masih menjadi agunan di Bank;
- Bahwa setelah memastikan memang benar sertifikat Hj. Jamilah ada di BRI Cabang Palangka Raya, pada hari Kamis, 26 Maret 2020, sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi dan terdakwa dengan anak terdakwa Dinar Ghatafanie kembali menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu) sekarang Nomor 25, dan memastikan tetap melanjutkan kesepakatan jual beli rumah, hanya karena sertifikatnya masih di Bank, maka pembayarannya sesuai kemampuan terdakwa dan saksi. Pada pertemuan kedua ini, Hj. Jamilah menjelaskan barang-barang yang ada dalam rumah yang sebagiannya akan dibawa nanti dan barang-barang apa saja yang ditinggal ;
- Bahwa seingat saksi, pada hari Jum'at, 27 Maret 2020, Pukul 11.48 WIB, saksi dan anak (Dinar Ghanafanie), melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di BRI Cabang Palangka Raya, selain untuk modal usaha toko, juga untuk membayar tanda jadi jual beli rumah. Setelah dari BRI Cabang Palangka Raya, terdakwa dan saksi ditemani anak (Dinar Ghanafanie) menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi Fadli di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu), sekarang Nomor 25, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, membayar tanda jadi Rp.100.000.000,00

Hal. 51 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



(seratus juta rupiah) (Angsuran Ke-1) dengan bukti kwitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli;

- Bahwa, ketika menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi Fadli, pada hari Kamis, 26 Maret 2020, anak terdakwa Dinar Ghatafanie ada merekam suara atau pembicaraan kami, dan ada merekam video ketika Hj. Jamilah menerangkan mengenai barang-barang yang akan dibawa dan yang ditinggal nanti. Demikian juga bukti saksi memasukan uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke BRI Cabang Palangka Raya ada bukti berupa data (printout) transaksi dari BRI Cabang Palangka Raya;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, ketika saksi menarik uang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada hari Jum'at, 27 Maret 2020 dari BRI Cabang Palangka Raya, anak terdakwa Dinar Ghatafanie ada membuat rekaman video dan juga ada bukti berupa data (printout) transaksi dari BRI Cabang Palangka Raya;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, pada hari Senin, 27 April 2020, sekitar Pukul 12.21 WIB terdakwa ada melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, yang ada dibuatkan rekaman videonya oleh anak terdakwa Dinar Ghatafanie, dan setelah mengantarkan anak saksi ke Toko Panji, terdakwa dan saksi pada hari yang sama menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu), sekarang Nomor 25, membayar Angsuran Ke-2 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, pada hari Jum'at, 15 Mei 2020, sekitar Pukul 14.37 WIB suami terdakwa ada melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, yang ada dibuatkan photonya oleh anak terdakwa Dinar Ghatafanie, dan setelah itu saksi dijemput terdakwa kemudian menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di Toko Berlian Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di Jalan Putri Junjung Buih Induk, membayar Angsuran Ke-3 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli. Seingat saksi pada saat itu karena hujan lebat, uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi masukan dalam kantong plastik, dan saat pembayaran juga disaksikan menantu perempuan Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi;

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, pada awal bulan Juni 2020, Saksi dan terdakwa menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di Toko Berlian di Jalan Putri Junjung Buih Induk membayar Angsuran Ke-4 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, berselang kurang lebih satu minggu, sejak pembayaran Angsuran Ke-4, H. Akhmad Fauzi menyerahkan kunci rumah kepada saksi di Toko Panji, dan mengatakan mereka sudah mengosongkan rumah dan pindah ke Jln Karanggen Palangka Raya, pada saat itu saksi mengatakan *"untuk pembayaran selanjutnya meminta waktu, dan soal sertifikat rumah kalau sudah ada ditangan Pak Haji biar aja dulu sampai pembayaran lunas saja baru diserahkan"*, dan H. Akhmad Fauzi setuju saja.
- Bahwa karena rumah yang saksi beli sudah dikosongkan dan tidak ada penghuninya, saksi meminta persetujuan terdakwa sebagai suami saksi, bagaimana kalau rumah yang dibeli dipercayakan saja kepada salah satu pelanggan Toko Panji, yaitu Masniati supaya mendiaminya, dengan alasan saksi merasa kasihan, karena Masniati berusaha dagang di Desa Telok Nyatu, Kecamatan Muroi, Kabupaten Kapuas, yang apabila ke Palangka Raya menginap di losmen, dan terdakwa setuju saja.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, pada akhir Juni 2020, saksi memberikan kunci rumah di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu), sekarang Nomor 25 kepada Masniati untuk didiami, dan memberikan kertas bertuliskan alamat rumah dengan denah kasarnya.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, pada akhir Juli 2020, H. Akhmad Fauzi menemui saksi dan terdakwa di Toko Panji, dan pada saat itu terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) berupa Cek Giro Nomor : CHQ/BGGB560932, Rekening Nomor : 0844282246 An. YARKONI, terdakwa yang baru dapat diuangkan (jatuh tempo) tanggal 10 Agustus 2020 sebagai Angsuran Ke-5 dengan bukti kwitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan terdakwa Cek Giro Nomor : CHQ/BGGB560932, Rekening Nomor : 0844282246 An. YARKONI, telah diuangkan/dipindahbukukan pada tanggal 10 Agustus 2020 dan ada bukti penarikan/pemindahbukumannya ke Rekening Nomor : 8071962229 An. JAMILAH;

Hal. 53 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi pada hari Minggu, 4 Oktober 2020, sekitar Pukul 12.30 WIB, Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi Fadli menemui saksi dan terdakwa di Toko Panji, dan menyampaikan keinginannya untuk membeli mobil buat anaknya, dan meminta kepada saksi dan terdakwa jika berkenan untuk membayar angsuran harga rumah, mereka meminta pembayarannya dengan mobil saja, pada saat itu Saksi dan terdakwa setuju saja dan bahkan terdakwa menawarkan, apakah mau mobil fortuner atau mobil honda, yang oleh H. Akhmad Fauzi mengatakan kalau mobil fortuner terlalu mahal kalau bisa mobil honda saja, karena menurut H. Akhmad Fauzi ketika itu, mereka merencanakan akan berjualan sembako sehingga sisa pembayaran harga rumah nantinya diperhitungkan dengan nilai atau harga pengambilan barang-barang di Toko Panji sampai lunas.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, pada malam harinya (setelah magrib), masih pada hari Minggu, 4 Oktober 2020, terdakwa dan suami mengantar Mobil Merk CRV KH. 1716 TN sebagai pembayaran Angsuran Ke-6 yang dinilai sebesar Rp.350.000.000,- dengan bukti kwitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli. Dengan demikian harga jual beli per-tanggal 4 Oktober 2020, telah terbayar sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran Angsuran Ke-6, tidak ada lagi pembayaran kepada Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi, karena pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020, terjadi peristiwa penjarahan/penarikan barang-barang di Toko Panji milik kami, yang mengakibatkan usaha dagang yang dijalani selama hampir 20 (dua puluh) tahun terhenti dan toko ditutup, dan baru memulai usaha lagi setelah saksi dan anak-anak saksi kembali ke Palangka Raya sekitar bulan Mei 2021, karena setelah peristiwa itu terjadi, atas saran keluarga dan Pak Pujo Purnomo, SH, saksi dan anak-anak saksi pergi ke Kalimantan Barat untuk menenangkan diri di rumah adik saksi yang bernama Muhamad Zaini;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Palangka Raya, sekitar bulan Mei 2020, saksi diberitahukan oleh terdakwa, bahwa H. Akhmad Fauzi mengembalikan Mobil Merk CRV KH. 1716 TN yang sebelumnya merupakan pembayaran Angsuran Ke-6 yang dinilai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu ada anak terdakwa Dinar Ghatafanie menyaksikannya, kemudian H. Akhmad Fauzi, menulis sendiri Surat

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Mobil, dan terdakwa hanya menandatangani, selain itu H. Akhmad Fauzi, dengan alasan karena mobil dikembalikan sehingga sisa harga rumah tetap sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) H. Akhmad Fauzi meminta Kwitansi, tanggal 27 Maret 2020, Kwitansi, 27 April 2020 (Angsuran Ke-2), Kwitansi, tanggal 15 Mei 2020 (Angsuran Ke-3), Kwitansi, Juni 2020 (Angsuran Ke-4) dan Kwitansi, Juli 2020 (Angsuran Ke-5) dan menggantinya dengan Kwitansi, tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan kwitansi Angsuran Ke-6 yang dibayar dengan perhitungan harga Mobil Merk CRV KH. 1716 TN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena saat itu tidak ditemukan, akhirnya di Kwitansi, 31 Oktober 2020, dituliskan sendiri oleh H. Akhmad Fauzi, Catatan Sisa Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa dan anak terdakwa Dinar Ghatafanie, sekitar bulan November 2020, Masniati ditemani orang yang mengaku anggota TNI bernama Dino, dan iparnya Gani beberapa kali mendatangi terdakwa di rumah Jl. Sapan Raya Palangka Raya, dengan nada mengancam menyuruh terdakwa menandatangani kwitansi kosong dan menyuruh menandatangani Surat Pernyataan, karena merasa tidak tenang akhirnya terdakwa membawa konsep surat pernyataan dan menemui pengacara Bapak Pujo Purnomo, SH., untuk membuat Surat Pernyataan, 23 November 2020 yang intinya sesuai pengakuan Masniati yang telah membayar sisa harga rumah sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada H. Akhmad Fauzi, meskipun terdakwa pernah meminta bukti pembayaran Masniati, akan tetapi Masniati tidak dapat memperlihatkannya kepada terdakwa, karena itu Surat Pernyataan, 23 November 2020 adalah semata-mata untuk menjamin pengembalian uang Masniati apabila memang benar-benar telah membayar sisa harga rumah, karena itu dalam Surat Pernyataan, 23 November 2024 dengan tegas disebutkan ***“Apabila Tn. JUKI tidak membayarkan uang sejumlah tersebut di atas kepada H.Fauzi/Hj. Mila maka surat pernyataan ini tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”***.
- Bahwa karena merasa keberatan dengan adanya Surat Pernyataan, tanggal 23 November 2020, yang ditandatangani terdakwa sebagai jaminan uang Masniati sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mengaku akan membayar sisa harga jual beli rumah kepada H. Akhmad Fauzi dan Hj. Jamilah, untuk menalangi atau sebagai pinjaman

Hal. 55 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, lagipula belum ada bukti sama sekali yang diperlihatkan oleh Masniati maupun H. Akhmad Fauzi mengenai adanya pembayaran sisa harga jual beli rumah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka saksi meminta agar terdakwa mencabut surat pernyataan yang dibuatnya;

- Bahwa sekitar bulan September 2021, saksi dan Terdakwa mendengar kabar dari pelanggan bahwa H. Akhmad Fauzi telah menyerahkan sertifikat rumah kepada Masniati, padahal seharusnya sesuai kesepakatan diserahkan kepada saksi setelah saksi lunasi pembayarannya. Saksi dan terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan masalah jual beli rumah dengan baik bahkan dengan ikhlas saja mempersilahkan H. Akhmad Fauzi untuk menjual lagi rumah tersebut kepada Masniati asalkan mengembalikan uang kami sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah diterima H. Akhmad Fauzi dan Hj. Jamilah, akan tetapi tidak ada penyelesaian, sehingga saksi melalui kuasa saksi pada sekitar bulan Juni 2023 mengirim Surat Somasi kepada H. Akhmad Fauzi, dan dibalas H. Akhmad Fauzi;
- Bahwa dari jawaban H. Akhmad Fauzi, saksi dan terdakwa mengetahui ternyata Masniati dan suaminya Juki mengaku kepada H. Akhmad Fauzi bahwa merekalah yang sebenarnya membeli rumah H. Akhmad Fauzi, dan mengaku telah menipiskan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi, pengakuan Masniati dan Juki ini sama sekali tidak benar ;
- Bahwa keterangan Masniati maupun Juki sama sekali tidak benar, saksi tidak pernah berurusan dengan Juki, karena pelanggan Toko Panji adalah istrinya, Masniati. Jika mengambil barang di Toko Panji bahkan bisa berhutang sampai bertahun-tahun baru melunasinya, dan yang berurusan dengan Masniati terkait pembelian dengan cara berhutang adalah dengan saksi, dan saksi maupun terdakwa pernah berurusan dengan suaminya, Juki.
- Bahwa dari jawaban H. Akhmad Fauzi, saksi dan Terdakwa juga baru melihat dan mengetahui adanya kwitansi pembayaran lanjutan sisa harga rumah dari Masniati kepada H. Akhmad Fauzi pada tanggal 15 November 2020 sebesar Rp.400.000.000,- pada tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta penyerahan sertifikat tanggal 7 Januari 2021.

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena upaya dengan baik tidak tercapai akhirnya saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang hasilnya gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan dinilai kabur atau tidak jelas, dan saksi mengajukan lagi gugatan terhadap H. Akhmad Fauzi, Hj. Jamilah, Juki dan Masniati dengan Nomor Perkara : 224/Pdt.G/2024/PN Plk., yang sekarang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palangka Raya.
 - Bahwa selain itu saksi dan Terdakwa juga ada melaporkan Juki dan Masniati kepada Kapolda Kalteng, mengenai pengaduan atau laporan fitnah, dan melaporkan H. Akhmad Fauzi, Hj. Jamilah, Masniati dan Juki soal dugaan pemalsuan meterai atau pemalsuan surat kepada Polresta Palangka Raya yang sedang dalam proses pengusutan.
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah menerima titipan uang untuk pembelian rumah dari Juki dan Masniati ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dan tidak mengetahui rumah saksi Abdul Gani ;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli **Dr. Somawijaya, S.H., M.H., Bin Alm. Widaria** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tingkat penyidikan tidak disumpah; yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan penggelapan sebagai perbuatan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan atau dengan kata lain tidak ada izin dari orang yang mempunyai hak atas suatu barang;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:
 - Unsur Subjektif : Dengan sengaja;
 - Unsur Objektif :
 - 1) Barangsiaapa;
 - 2) Menguasai sesuatu barang secara melawan hukum;
 - 3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - 4) Berada padanya bukan karena kejahatan;
- Bahwa menurut pendapat ahli untuk terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sebagai tindak pidana dengan adanya akibat yang dapat merugikan pada pihak lain berupa tindak pidana berbuat dengan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kepercayaan atas suatu barang benda;

Hal. 57 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat Terdakwa, awal mulanya sekitar bulan Februari 2020, Hj. Jamilah dengan Hj. Muna ada menemui istri Terdakwa Hj. Rahmawati, di Toko Panji dengan maksud menawarkan tanah sekaligus bangunan rumah milik Hj. Jamilah dan H. Ahmad Fauzi yang terletak di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu), sekarang Nomor 25, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sesuai SHM Nomor 5819 Tahun 2018 dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa Hj. Rahmawati, menolak secara halus, karena kami memiliki beberapa rumah yang bahkan tidak berpenghuni, selain itu karena usaha dagang terdakwa dan istri Terdakwa Hj. Rahmawati, dan istri masih memerlukan modal secara bergulir dan masih harus membayar angsuran pinjaman kredit pembelian Toko Panji di BNI Syariah Palangka Raya ;
- Bahwa kemudian sekitar awal Maret 2020, Hj. Muna datang sendiri menemui istri terdakwa Hj. Rahmawati, kembali menawarkan rumah Hj. Jamilah, dengan kata-kata membujuk, menceritakan Hj. Jamilah sangat memerlukan bantuan, yang saksi, dengar Hj. Muna menyampaikan kepada istri saksi, *"Tolong dibantu ji, kasihan H. Muna, karena inya perlu banar gasan mambayar membayar pinjamannya di Bank"*, yang dijawab istri saksi, *"Kena ai ji mamikirannya, berunding dengan lakiku dulu, mau kada"* ;
- Bahwa selanjutnya masih bulan Maret 2020, Hj. Muna dengan suaminya (Alm) H. Harto datang lagi menemui istri Terdakwa Hj. Rahmawati,, masih dengan tujuan yang sama, kemudian karena hari hujan, Hj. Muna dengan suaminya (Alm) H. Harto mengantar istri Terdakwa Hj. Rahmawati, pulang ke rumah di Jalan Sapan Raya ;
- Bahwa Terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati berunding dan karena merasa kasihan sepakat membantu Hj. Jamilah, maka pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, terdakwa dan istri Terdakwa Hj. Rahmawati menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu) sekarang Nomor 25, dan tidak lama kemudian Hj. Muna juga datang dengan menggunakan Mobil Escudo warna hitam, selanjutnya dari penawaran harga yang semula Rp.2.000.000.000,-

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati menjadi Rp.1.750.000.000,- dan disepakati dibayar secara angsuran.

- Bahwa seingat Terdakwa, pada hari Kamis, 26 Maret 2020, istri Terdakwa Hj. Rahmawati, menyiapkan uang dari Toko Panji, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk membayar angsuran pertama kepada Hj. Jamilah dan H. Ahkmad Fauzi, kemudian sekitar Pukul 11.20 WIB Terdakwa dan istri Terdakwa Hj. Rahmawati dan anak saksi yaitu Dinar Ghatafanie, menemui Hj. Jamilah dan H. Ahkmad Fauzi di rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu) sekarang Nomor 25. Terdakwa dan istri Terdakwa Hj. Rahmawati semula mengira Sertifikat Aslinya ada, akan tetapi pada saat itu ternyata H. Ahkmad Fauzi hanya menunjukkan photo copy sertifikat saja, dan menjelaskan sertifikatnya masih berada di BRI Cabang Palangka Raya, karena itu untuk memastikan sertifikat tersebut benar ada di BRI Cabang Palangka Raya, sekitar Pukul 13.15 WIB Terdakwa dan istri Terdakwa Hj. Rahmawati dengan anak saksi Dinar Ghatafanie ke BRI Cabang Palangka Raya, kemudian istri dan anak saksi, yang masuk ke dalam sedangkan Terdakwa, menunggu di Mobil ;
- Bahwa selanjutnya setelah di dalam mobil istri Terdakwa Hj. Rahmawati, menceritakan, uang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari hasil usaha Toko yang semula untuk membayar angsuran rumah, telah dimasukan ke Bank, dan istri Terdakwa Hj. Rahmawati, menceritakan ada bertemu dengan karyawan BRI Cabang Palangka Raya bernama Bu Dede, yang ketika ditanya istri terdakwa Hj. Rahmawati, soal sertifikat Hj. Jamilah apakah benar ada di Bank, Bu Dede membenarkannya, dan Bu Dede menyarankan kepada istri terdakwa Hj. Rahmawati, agar sebaiknya bayar panjar saja dulu karena sertifikatnya masih menjadi agunan di Bank.
- Bahwa setelah memastikan memang benar sertifikat Hj. Jamilah ada di BRI Cabang Palangka Raya, pada hari Kamis, 26 Maret 2020, sekitar Pukul 15.00 WIB, terdakwa dan istri Terdakwa Hj. Rahmawati dengan anak saksi, Dinar Ghatafanie kembali menemui Hj. Jamilah dan H. Ahkmad Fauzi di rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu) sekarang Nomor 25, dan memastikan tetap melanjutkan kesepakatan jual beli rumah, hanya karena sertifikatnya masih di Bank, maka pembayarannya sesuai kemampuan terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati. Pada pertemuan kedua ini, Hj. Jamilah menjelaskan barang-

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada dalam rumah yang sebagiannya akan dibawa nanti dan barang-barang apa saja yang ditinggal.

- Bahwa selanjutnya seingat terdakwa, pada hari Jum'at, 27 Maret 2020, Pukul 11.48 WIB, istri Terdakwa Hj. Rahmawati dan anak (Dinar Ghanafanie), melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pecahan Rp.100.000,- di BRI Cabang Palangka Raya, selain untuk modal usaha toko, juga untuk membayar tanda jadi jual beli rumah. Setelah dari BRI Cabang Palangka Raya, terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati ditemani anak (Dinar Ghanafanie) menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi Fadli di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu), sekarang Nomor 25, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, membayar tanda jadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Angsuran Ke-1) dengan bukti kuitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Terdakwa, ketika menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi Fadli, pada hari Kamis, 26 Maret 2020, anak Terdakwa Dinar Ghatafanie ada merekam suara atau pembicaraan kami, dan ada merekam video ketika Hj. Jamilah menerangkan mengenai barang-barang yang akan dibawa dan yang ditinggal nanti. Demikian juga bukti istri Terdakwa Hj. Rahmawati, memasukan uang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke BRI Cabang Palangka Raya ada bukti berupa data (printout) transaksi dari BRI Cabang Palangka Raya.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan YTerdakwa, ketika istri Terdakwa Hj. Rahmawati menarik uang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada hari Jum'at, 27 Maret 2020 dari BRI Cabang Palangka Raya, anak terdakwa Dinar Ghatafanie ada membuat rekaman video dan juga ada bukti berupa data (printout) transaksi dari BRI Cabang Palangka Raya.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Terdakwa, pada hari Senin, 27 April 2020, sekitar Pukul 12.21 WIB saksi ada melakukan penarikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, yang ada dibuatkan rekaman videonya oleh anak terdakwa Dinar Ghatafanie, dan setelah mengantar anak terdakwa ke Toko Panji, terdakwa dan istri Terdakwa Hj. Rahmawati pada hari yang sama menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu), sekarang Nomor 25, membayar Angsuran Ke-2 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan bukti kuitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli.

- Bahwa, pada hari Jum'at, 15 Mei 2020, sekitar Pukul 14.37 WIB Terdakwa ada melakukan penarikan uang sebesar Rp1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, yang ada dibuatkan photonya oleh anak terdakwa Dinar Ghatafanie, dan setelah itu Terdakwa menjemput istri Terdakwa Hj. Rahmawati kemudian menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di Toko Berlian Hj. Jamilah dan Hj. Akhmad Fauzi di Jalan Putri Junjung Buih Induk, membayar Angsuran Ke-3 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan bukti kuitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli. Seingat terdakwa pada saat itu karena hujan lebat, uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimasukan istri Terdakwa Hj. Rahmawati dalam kantong plastik, dan saat pembayaran juga disaksikan menantu perempuan Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Terdakwa, pada awal bulan Juni 2020, Terdakwa dan saksi menemui Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di Toko Berlian Hj. Jamilah dan Hj. Akhmad Fauzi di Jalan Putri Junjung Buih Induk membayar Angsuran Ke-4 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti kuitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Terdakwa, berselang kurang lebih satu minggu, sejak pembayaran Angsuran Ke-4, H. Akhmad Fauzi menyerahkan kunci rumah kepada istri Terdakwa Hj. Rahmawati di Toko Panji, dan mengatakan mereka sudah mengosongkan rumah dan pindah ke Jln Karanggen Palangka Raya, pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati mengatakan, *"untuk pembayaran selanjutnya meminta waktu, dan soal sertifikat rumah kalau sudah ada ditangan Pak Haji biar aja dulu sampai pembayaran lunas saja baru diserahkan"*, dan H. Akhmad Fauzi setuju saja.
- Bahwa karena rumah yang dibeli istri Terdakwa Hj. Rahmawati sudah dikosongkan dan tidak ada penghuninya, istri Terdakwa Hj. Rahmawati meminta persetujuan terdakwa, bagaimana kalau rumah yang dibeli dipercayakan saja kepada salah satu pelanggan Toko Panji, yaitu Masniati supaya mendiaminya, dengan alasan istri terdakwa Hj. Rahmawati merasa kasihan karena Masniati berusaha dagang di Desa

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telok Nyatu, Kecamatan Muroi, Kabupaten Kapuas, yang apabila ke Palangka Raya menginap di losmen, saksi setuju saja.

- Bahwa seingat dan sepengetahuan terdakwa, pada akhir Juni 2020, istri terdakwa Hj. Rahmawati memberikan kunci rumah di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 (dahulu), sekarang Nomor 25 kepada Masniati untuk didiami, dan memberikan kertas bertuliskan alamat rumah dengan denah kasarnya.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Terdakwa, pada akhir Juli 2020, H. Akhmad Fauzi menemui terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati di Toko Panji, dan pada saat itu istri terdakwa Hj. Rahmawati membayar secara tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus juta delapan puluh juta rupiah) berupa Cek Giro Nomor : CHQ/BGGB560932, Rekening Nomor : 0844282246 An. YARKONI, yang baru dapat diuangkan (jatuh tempo) tanggal 10 Agustus 2020 sebagai Angsuran Ke-5 dengan bukti kuitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan terdakwa Cek Giro Nomor : CHQ/BGGB560932, Rekening Nomor : 0844282246 An. YARKONI, telah diuangkan/dipindahbukukan pada tanggal 10 Agustus 2020 dan ada bukti penarikan/pemindahbukuan ke Rekening Nomor : 8071962229 An. JAMILAH.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Terdakwa pada hari Minggu, 4 Oktober 2020, sekitar Pukul 12.30 WIB, Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi Fadli menemui terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati saksi di Toko Panji, dan menyampaikan keinginannya untuk membeli mobil buat anaknya, dan meminta kepada terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati jika berkenan untuk membayar angsuran harga rumah, mereka meminta pembayarannya dengan mobil saja, pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati setuju saja dan bahkan istri terdakwa Hj. Rahmawati menawarkan, apakah mau mobil fortuner atau mobil honda, yang oleh H. Akhmad Fauzi mengatakan kalau mobil fortuner terlalu mahal kalau bisa mobil honda saja, karena menurut H. Akhmad Fauzi ketika itu, mereka merencanakan akan berjualan sembako sehingga sisa pembayaran harga rumah nantinya diperhitungkan dengan nilai atau harga pengambilan barang-barang di Toko Panji sampai lunas.
- Bahwa seingat dan sepegetahuan Terdakwa, pada malam harinya (setelah magrib), masih pada hari Minggu, 4 Oktober 2020, terdakwa dan

Hal. 62 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terdakwa Hj. Rahmawati mengantar Mobil Merk CRV KH. 1716 TN sebagai pembayaran Angsuran Ke-6 yang dinilai sebesar Rp.350.000.000,- dengan bukti kuitansi tanda terima dibuat dan ditandatangani H. Akhmad Fauzi Fadli. Dengan demikian harga jual beli per-tanggal 4 Oktober 2020, telah terbayar sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran Angsuran Ke-6, tidak ada lagi pembayaran kepada Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi, karena pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020, terjadi peristiwa penjarahan/penarikan barang-barang di Toko Panji milik kami, yang mengakibatkan usaha dagang yang dijalani selama hampir 20 (dua puluh) tahun tahun terhenti dan toko ditutup, dan baru memulai usaha lagi setelah istri terdakwa Hj. Rahmawati dan anak-anak terdakwa kembali ke Palangka Raya sekitar bulan Mei 2021, karena setelah peristiwa itu terjadi, istri terdakwa Hj. Rahmawati dan anak-anak terdakwa pergi ke Kalimantan Barat untuk menenangkan diri di rumah adik ipar terdakwa yang bernama Muhamad Zaini sehingga tinggal terdakwa sendiri di rumah Jalan Sapan Raya.
- Bahwa pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020, H. Akhmad Fauzi menemui terdakwa di rumah Jalan Sapan Raya, mengembalikan Mobil Merk CRV KH. 1716 TN yang sebelumnya merupakan pembayaran Angsuran Ke-6 yang dinilai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu ada anak terdakwa Dinar Ghatafanie menyaksikannya, kemudian H. Akhmad Fauzi, menulis sendiri Surat Pernyataan Penyerahan Mobil, dan terdakwa hanya menandatangani, selain itu H. Akhmad Fauzi, dengan alasan karena mobil dikembalikan sehingga sisa harga rumah tetap sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) H. Akhmad Fauzi meminta Kuitansi, tanggal 27 Maret 2020, Kuitansi, 27 April 2020 (Angsuran Ke-2), Kuitansi, tanggal 15 Mei 2020 (Angsuran Ke-3), Kuitansi, Juni 2020 (Angsuran Ke-4) dan Kuitansi, Juli 2020 (Angsuran Ke-5) dan menggantinya dengan Kuitansi, tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan kuitansi Angsuran Ke-6 yang dibayar dengan perhitungan harga Mobil Merk CRV KH. 1716 TN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena saat itu tidak ditemukan, akhirnya di Kuitansi, 31 Oktober 2020, dituliskan sendiri oleh H. Akhmad Fauzi, Catatan Sisa Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 63 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2020, Masniati ditemani orang yang mengaku anggota TNI bernama Dino, dan iparnya Gani beberapa kali mendatangi terdakwa di rumah Jl. Sapan Raya Palangka Raya, dengan nada mengancam menyuruh Terdakwa menandatangani kuitansi kosong, akan tetapi terdakwa tidak mau, dan berikutnya menyuruh menandatangani Surat Pernyataan, karena merasa tidak tenang akhirnya terdakwa membawa konsep surat pernyataan dan menemui pengacara Bapak Pujo Purnomo, SH., untuk membuat Surat Pernyataan, 23 November 2020 yang intinya sesuai pengakuan Masniati yang telah membayar sisa harga rumah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada H. Akhmad Fauzi, meskipun terdakwa pernah meminta bukti pembayaran Masniati, akan tetapi Masniati tidak dapat memperlihatkannya kepada terdakwa, karena itu Surat Pernyataan, 23 November 2020 adalah semata-mata untuk menjamin pengembalian uang Masniati apabila memang benar-benar telah membayar sisa harga rumah, karena itu dalam Surat Pernyataan, 23 November 2024 dengan tegas menyebutkan "Apabila Tn. JUKI tidak membayarkan uang sejumlah tersebut di atas kepada H.Fauzi/Hj. Mila maka surat pernyataan ini tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya". Surat Pernyataan itu sendiri saksi dan anak saksi Dinar Ghatafanie yang mengantarnya kepada H. Akhmad Fauzi dan Hj. Jamilah di Rumah Toko Jln Putri Junjung Buih Induk, dan kemudian Masniati datang juga ke rumah H. Akhmad Fauzi, sedangkan anak terdakwa Dinar Ghatafanie yang menulis tanda terimanya yang ditandatangani oleh Masniati.
- Bahwa setelah istri Terdakwa Hj. Rahmawati dan anak terdakwa pulang dari rumah ipar terdakwa di Kalimantan Barat, seingat terdakwa pada pertengahan bulan ramadan, Mei 2021, terdakwa menceritakan ada menandatangani Surat Pernyataan, tanggal 23 November 2020, sebagai jaminan uang Masniati sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mengaku akan membayar sisa harga jual beli rumah kepada H. Akhmad Fauzi dan Hj. Jamilah, untuk menalangi atau sebagai pinjaman saja, istri terdakwa Hj. Rahmawati merasa keberatan, karena merasa atas namanya yang membeli rumah, serta Masniati maupun H. Akhmad Fauzi dan istrinya Hj. Jamilah kenapa tidak menunggu ia datang dulu, dan atas desakan istri terdakwa Hj. Rahmawati, lagipula belum ada bukti sama sekali yang diperlihatkan oleh Masniati maupun H. Akhmad Fauzi mengenai adanya pembayaran sisa harga jual beli rumah sebesar

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka pada tanggal 5 Mei 2021 saksi mencabut Surat Pernyataan, tanggal 23 November 2020.

- Bahwa sekitar bulan September 2021, terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati mendengar kabar dari pelanggan bahwa H. Akhmad Fauzi telah menyerahkan sertifikat rumah kepada Masniati, padahal seharusnya sesuai kesepakatan diserahkan kepada istri terdakwa Hj. Rahmawati. Terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati telah berusaha untuk menyelesaikan masalah jual beli rumah dengan baik bahkan dengan ikhlas saja mempersilahkan H. Akhmad Fauzi untuk menjual lagi rumah tersebut kepada Masniati asalkan mengembalikan uang kami sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) yang telah diterima H. Akhmad Fauzi dan Hj. Jamilah, akan tetapi tidak ada penyelesaian, sehingga istri terdakwa Hj. Rahmawati melalui kuasanya pada sekitar bulan Juni 2023 mengirim Surat Somasi kepada H. Akhmad Fauzi, dan dibalas H.Akhmad Fauzi.
- Bahwa dari jawaban H. Akhmad Fauzi, terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati baru mengetahui ternyata Masniati dan suaminya Juki mengaku kepada H. Akhmad Fauzi bahwa merekalah yang sebenarnya membeli rumah H. Akhmad Fauzi, dan mengaku telah menitipkan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada istri terdakwa Hj. Rahmawati, pengakuan Masniati dan Juki ini sama sekali tidak benar ;
- Bahwa dari jawaban H. Akhmad Fauzi, terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati juga baru melihat dan mengetahui adanya kuitansi pembayaran lanjutan sisa harga rumah dari Masniati kepada H. Akhmad Fauzi pada tanggal 15 November 2020 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta penyerahan sertifikat tanggal 7 Januari 2021.
- Bahwa karena upaya dengan baik tidak tercapai akhirnya istri terdakwa Hj. Rahmawati mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang terdakwa ketahui hasilnya gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan dinilai kabur atau tidak jelas, dan istri terdakwa Hj. Rahmawati mengajukan lagi gugatan terhadap H. Akhmad Fauzi, Hj. Jamilah, Juki dan Masniati dengan Nomor Perkara : 224/Pdt.G/2024/PN

Hal. 65 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plk., yang sekarang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

- Bahwa selain itu terdakwa dan istri terdakwa Hj. Rahmawati juga ada melaporkan Juki dan Masniati kepada Kapolda Kalteng, mengenai pengaduan atau laporan fitnah, dan melaporkan H. Akhmad Fauzi, Hj. Jamilah, Masniati dan Juki soal dugaan pemalsuan meterai atau pemalsuan surat kepada Polresta Palangka Raya yang sedang dalam proses pengusutan.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui rumah Abdul Gani ;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penjarahan di Toko milik terdakwa, tidak pernah ada persoalan dengan siapapun ;
- Bahwa Sertifikat An.Jumardi yang dijadikan sebagai jaminan dalam Surat Pernyataan, tanggal 23 November 2020 adalah milik terdakwa yang dibeli dengan menyerahkan kepada H. Abbas sebagaimana beberapa sertifikat yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang di buat YARKONI pada tanggal 23 November 2020.
2. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu MASNIATI sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang menerima H. A. FAUZI PADLI tanggal 15 November 2020 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No.25"
3. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu MASNIATI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang menerima H. A. FAUZI PADLI tanggal 9 Desember 2020 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No.25"
4. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu MASNIATI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menerima H. A. FAUZI PADLI tanggal 7 Januari 2021 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No.25"
5. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Cokelat bermerek POLO.;

Hal. 66 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti berupa:

1. Rekaman Audio Pembicaraan Terdakwa RAHMAWATI Binti (Alm) SUHERMAN ANTON, Saksi YARKONI Bin AHMAD SOKEH, Saksi DINAR GHATAFANIE, Saksi Hj. JAMILAH dan Saksi H. AKHMAD FAUZI FADLI, di Rumah Jln. Putri Junjung Buih No. 15, direkam pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 12.27 WIB berdurasi 01.26 Detik dan Foto Screenshot Rekaman Audio Di Rumah Hj. Jamilah Dan H. Akhmad Fauzi Fadli Di Jl. Putri Junjung Buih II No.15/25 Palangka Raya, Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 12.27 Wib (T-1) ;
2. Foto dari Video Dokumentasi Di Rumah Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15/25 direkam pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 15.34 WIB (T-2) ;
3. Video Rekaman Dokumentasi Di Rumah Hj. Jamilah dan H. Akhmad Fauzi di Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15/25, direkam pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 15.34 WIB berdurasi 00.29 Detik (T-3) ;
4. Foto dari Video Rekaman Dokumentasi diambil pada hari Jum'at, 27 Maret 2020, Pukul 11.59 WIB saat Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pecahan Rp.100.000,- di BRI Cabang Palangka Raya, bersama dengan anak Terdakwa (Dinar Ghatafanie) berdurasi 00.03 Detik (T-4) ;
5. Video Rekaman Dokumentasi diambil pada hari Jum'at, 27 Maret 2020, Pukul 11.59 WIB saat Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pecahan Rp.100.000,- di BRI Cabang Palangka Raya, bersama dengan anak Terdakwa (Dinar Ghatafanie) berdurasi 00.03 Detik (T-5) ;
6. Fotokopi dari Asli Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor 024301020962505 Britama-IDR, tanggal 20 Desember 2023, Periode Transaksi 01 Maret 2020 – 31 Desember 2020 Dari BRI Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Rahmawati, khusus tanggal 27 Maret 2020 penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (T-6) ;
7. Foto dari Video H. Yarkoni melakukan penarikan uang Rp.1.500.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, pada hari Senin, 27 April 2020 (T-7) ;

Hal. 67 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Video H. Yarkoni melakukan penarikan uang Rp.1.500.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, pada hari Senin, 27 April 2020 (T-8) ;
9. Foto H. Yarkoni melakukan penarikan uang Rp.1.545.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya, pada hari Jumat, 15 Mei 2020 (T-9) ;
10. Fotokopi dari Asli Hal – 3 Laporan Transaksi BNI Giro iB Perorngn Wad.IDR Syariah Palangka Raya, Periode Tanggal 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020, Tanggal Transaksi 10 Agustus 2020 Tarik Kliring CHQ/BGGB560932 180.000.000,00 PEMINDAHBUKUAN GB560932 AN. JAMILAH, PEMINDAHAN KE 8071962229 An. JA, Angsuran Ke-5 Harga Jual Beli Rumah (T-10) ;
11. Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran (Angsuran-6), Tanda Tanda Terima dari Hj. Rahmawati (Hj. Amah), Uang Sejumlah Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Panjar Pembelian Rumah An. H. Fauzi Hj. Mila yang terletak di Jln Putri Junjung Buih II No. 15, yang ditandatangani H. A. Fauzi, tanggal 4 Oktober 2020 (T-11) ;
12. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 01/Pngd./XI/20, tanggal 28 Nopember 2020, Perihal Laporan/Pengaduan Pidana, dari H. Yarkoni, ditujukan kepada Kapolda Kalteng cq. Ditreskrimum Polda Kalteng (T-12) ;
13. Fotokopi dari Scanner Surat Ditreskrimum Polda Kalteng No.: B/290/VII/RES.1.24./2021/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2021, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (T-13) ;
14. Fotokopi dari Scanner Surat Pernyataan Yarkoni, tanggal 31 Oktober 2020, yang menerima Penyerahan Mobil Merk CRV KH. 1716 TN dari H. Akhmad Fauzi Fadli dan Foto Mobil Merk CRV KH. 1716 TN (T-14) ;
15. Fotokopi dari Asli Kwitansi Tanda Terima dari Hj. Rahmawati (Hj. Amah), Uang Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Untuk Pembayaran Pembelian Satu Unit Rumah di Jln Putri Junjung Buih II No. 15, yang ditandatangani H. A. Fauzi, tanggal 31 Oktober 2020 (T-15) b;
16. Surat Pernyataan (sepihak), tertanggal 23 November 2020 di atas meterai Rp.6000., dengan tegas menyebutkan “Apabila Tn. JUKI tidak membayarkan uang sejumlah tersebut di atas kepada H.Fauzi/Hj. Mila maka surat pernyataan ini tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya” (T-16) ;
17. Fotokopi Surat Pernyataan H. Yarkoni, tanggal 5 Mei 2021 yang mencabut Surat Pernyataan H. Yarkoni, tanggal 23 November 2020 (T-17) ;

Hal. 68 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Somasi dari Kantor Hukum Tony Stevan, SH dan Rekan, tanggal 1 Juni 2023 yang ditujukan kepada Saksi Hj. Jamilah dan Saksi H. Akhmad Fauzi Fadli (T-18) ;
19. Fotokopi Surat Jawaban Somasi dari Saksi H. Akhmad Fauzi Fadli, tanggal 7 Juni 2023 yang dilampiri (T-19) :
 - a. Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.400.000.000,- dengan meterai Rp.10.000,- untuk Pembayaran Lanjutan sisa Harga Penjualan Rumah Yang Terletak di Jln. Putri Junjung Buih II No.25 kel. Langkai, Kec. Pahandut dari Bu Masniati yang diterima H. Akhmad Fauzi Fadli, pada tanggal 15 November 2020 ;
 - b. Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.300.000.000,- dengan meterai Rp.10.000,- untuk Pembayaran Lanjutan sisa Harga Penjualan Rumah Yang Terletak di Jln. Putri Junjung Buih II No.25 kel. Langkai, Kec. Pahandut dari Bu Masniati yang diterima H. Akhmad Fauzi Fadli, pada tanggal 9 Desember 2020 ;
 - c. Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.50.000.000,- dengan meterai Rp.10.000,- untuk Pembayaran Lanjutan Pelunasan Harga Penjualan Rumah Yang Terletak di Jln. Putri Junjung Buih II No.25 kel. Langkai, Kec. Pahandut dari Bu Masniati yang diterima H. Akhmad Fauzi Fadli, pada tanggal 7 Januari 2021 ; dan
 - d. Tanda Terima Penyerahan SHM 5819 dengan meterai Rp.10.000,- yang diserahkan H. Akhmad Fauzi Fadli, pada tanggal 7 Januari 2021;
20. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 99/Pdt.G/2023/PN Plk., yang telah diputuskan NO, tanggal 15 November 2023 (T-20) ;
21. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Kantor Advokat "R&PARTNERS LAW FIRM" yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 224/Pdt.G/2023/PN Plk., tanggal 18 Desember 2023, dan akan mulai diperiksa pada hari Kamis, 18 Januari 2024 (T-21) ;
22. Surat Nomor : 178.47a/R&Partners/12/2023, tanggal 22 Desember 2023 ditujukan kepada KAPOLDA KALTENG, Perihal Laporan Pengaduan Mengadu Secara Memfitnah (T-22) ;
23. Surat Nomor : 178.45c/R&Partners/12/2023, tanggal 27 Desember 2023 ditujukan kepada KAJATI KALTENG Cq. ASPIDUM, Perihal Legal Opinion atau Pendapat Hukum (T-23) ;
24. Surat Nomor : 178.53a/R&Partners/2/2024, tanggal 15 Februari 2024, Perihal Laporan atau Pengaduan Tindak Pidana Pemalsuan Meterai atau

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalsuan Surat atau Menggunakan Surat Palsu di tujukan kepada KAPOLRESTA PALANGKA RAYA (T-24);

25. Surat Nomor: B/192/II/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 22 Februari 2024, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari An. KAPOLRESTA cq. KASAT RESKRIM (T-25) ;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, diundangkan tanggal 20 Januari 2021 (T-26) ;
27. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 134/PMK.03/2021 Tahun 2021, Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, diundangkan tanggal 29 September 2021, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021 (T-27) ;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai, diundangkan tanggal 29 Agustus 2021 (T-28) ;
29. Berita CNBC Indonesia, 13 Januari 2021, Sudah Berlaku, Kapan Materai Rp 10.000 Beredar? (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210113183851-4-215726/sudah-berlaku-kan-materai-rp-10000-beredar>), (T-29) ;
30. CIRI UKURAN UANG KERTAS TAHUN EMISI 2022, DARI SUMBER DATA, <https://www.peruri.co.id/produk/uang-kertas-logam/detail/2>, Kamis, 29 Februari 2024, Pukul 15.53 WIB (T-30) ;
31. CIRI UKURAN UANG KERTAS IDR 100.000 TAHUN EMISI 2016, DARI SUMBER DATA, <https://www.bi.go.id/id/rupee/gambar-uang/Detail-Uang.aspx?Bahan=Kertas&ID=11>, Diprint, Kamis, 29 Februari 2024, Pukul. 13.57 WIB (T-31) ;
32. ILUSTRASI MENGUKUR TINGGI TUMPUKAN UANG KORUPSI e-KTP Rp.2,5 TRILIUN, <https://kumparan.com/kumparannews/mengukur-tinggi-tumpukan-uang-korupsi-e-ktp-rp-2-5-triliun/full>, Diprint Kamis, 29 Februari 2024, Pukul 14.22 WIB (T-32) ;
33. Ilustrasi Tebal, Lebar Dan Panjang Uang Kertas Pecahan 100.000 Emisi Tahun 2016 Senilai IDR 1,6 Milyar (T-33) ;
34. DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KEPADA H. ALFIANNOR Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening BNI Giro iB Perorangan Wad.IDR Nomor

Hal. 70 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08444282246, Periode Transaksi 23 Juni 2020 – 18 Oktober 2020 Dari Bank Syariah Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Yarkoni (T-34) ;

35. DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KEPADA PT. KAHAYAN NIAGA UTAMA Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening BNI Giro iB Perorangan Wad.IDR Nomor 08444282246, Periode Transaksi 01 Januari 2020 – 31 Oktober 2020 Dari Bank Syariah Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Yarkoni (T-35) ;

36. DATA LIST DARI PT. KAHAYAN NIAGA UTAMA, Print Date 19-10-2020, tertulis versi PT. KAHAYAN NIAGA UTAMA, sisa kewajiban prestasi yang Rp.784.721.149,- belum dilakukan perhitungan dengan H. Yarkoni, (T-36) ;

37. Berita Acara Pengembalian Barang dari Toko Panji kepada PT. KAHAYAN NIAGA UTAMA, versi PT. KAHAYAN NIAGA UTAMA, yang sebenarnya adalah PT. KAHAYAN NIAGA UTAMA sendiri tanpa persetujuan H. Yarkoni mengambil barang dimaksud dan membuat Berita Acara dan penilaian sendiri, yang sampai saat ini tidak diketahui nilainya (T-37) ;

38. Laporan Transaksi Rekening BNI Giro iB Perorangan Wad.IDR Nomor 08444282246, Halaman-3 s/d Halaman-6, Periode Januari 2020 s/d Juni 2020 Dari Bank Syariah Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Yarkoni (T-38) ;

39. Laporan Transaksi Rekening BNI Giro iB Perorangan Wad.IDR Nomor 08444282246, Halaman-1 s/d Halaman-8, Periode 01 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020 Dari Bank Syariah Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Yarkoni (T-39) ;

40. Laporan Transaksi Rekening BNI Giro iB Perorangan Wad.IDR Nomor 08444282246, Halaman-1 s/d Halaman-11, Periode 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 Dari Bank Syariah Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Yarkoni (T-40) ;

41. Laporan Transaksi Rekening BNI Giro iB Perorangan Wad.IDR Nomor 08444282246, Halaman-1 s/d Halaman-12, Periode 01 September 2020 s/d 30 September 2020 Dari Bank Syariah Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Yarkoni (T-41) ;

42. Laporan Transaksi Rekening BNI Giro iB Perorangan Wad.IDR Nomor 08444282246, Halaman-1 s/d Halaman-9, Periode 01 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020 Dari Bank Syariah Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Yarkoni (T-42) ;

43. DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KEPADA TOMY HIDAYAT, Berdasarkan Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor 02430100402301 Giro

Hal. 71 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum-IDR, tanggal 27 Juli 2021, Periode Transaksi 01 Maret 2019 – 31 Mei 2019 Dari BRI Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Rahmawati (T-43) ;

44. Laporan Transaksi Finansial Rekening Nomor 024301002402301 Giro Umum-IDR, tanggal 07 Juli 2021, Periode Transaksi 01 Mei 2019 – 31 Mei 2019, dari BRI Cabang Palangka Raya ditujukan kepada Rahmawati (T-44);
 45. Surat Nomor : 178.52a/R&Partners/1/2024, tanggal 23 Januari 2024, Perihal Laporan Atau Pengaduan Pencemaran Nama Baik, ditujukan kepada KAPOLRESTA PALANGKA RAYA (T-45) ;
 46. Surat Nomor: B/107/II/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 26 Januari 2024, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari An. KAPOLRESTA cq. KASAT RESKRIM (T-46) ;
 47. Surat Nomor : 0804/DK/01/1, tanggal 09 Januari 2024 dari Mandiri Utama Finance, Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada RAHMAWATI, mengenai berakhirnya perjanjian fasilitas pembiayaan Mobil Merk Honda No.Pol. KH 1716 TN (T-47) ;
 48. Surat Nomor : 178.48a/R&Partners/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Perihal Laporan atau Pengaduan Tindak Pidana Penggelapan, Terlapor Saksi H. Rusdianur Abbas ditujukan kepada KAPOLDA KALTENG Cq. DIR.DITRESKRIMUM POLDA KALTENG (T-48) ;
 49. Surat Nomor : B/115/II/RES.1.11/2024/Reskrim, tanggal 4 Maret 2024, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari An. DIR. DITRESKRIMUM POLDA KALTENG (T-49) ;
 50. Foto Screenshot KTP. H. Akhmad Fauzi dan Hj. Jamilah, diambil pada hari Kamis, 26 Maret 2020, Pukul.12.31 Wib di Rumah Jalan Putri Junjung Buih II Nomor 15 Palangka Raya (T-50) ;
 51. Foto Screenshot Masniati Dan Anaknya Di Rumah Jalan Sapan Raya, Minggu, 22 November 2020, Pukul 20.59 Wib, Meminta Tanda Tangan Kwitansi dan Surat Pernyataan (T-51) ;
 52. ILUSTRASI IDR 1,6 MILYAR PECAHAN IDR 100.000 DALAM 15 IKATAN (150 GEPOK) DAN IDR 50.000 DALAM 2 IKATAN (20 GEPOK), (T-52);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terungkap dipersidangan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2020 Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah berkeinginan untuk menjual rumah milik mereka yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Kota Palangka Raya dengan harga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);

Hal. 72 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keinginan Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah untuk menjual rumah mereka tersebut, Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah ada memberitahukannya kepada Saksi Hj. Munawaroh untuk mencari pembeli yang berminat dengan imbalan akan mendapatkan uang jasa;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa di bulan Maret tahun 2020 di pagi hari ketika Saksi Masniati membeli perhiasan di toko perhiasan milik Saksi Hj. Jamilah dan saksi H. Akhmad Fauzi, pada kesempatan itu Saksi Hj. Jamilah dan Saksi H. Akhmad Fauzi juga menawarkan rumahnya yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya kepada Saksi Masniati dengan harga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan masih bisa ditawar serta ditawarkan untuk melihat-lihat dan memeriksa rumah tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari yang sama pada saat membeli perhiasan di toko perhiasan disore harinya sekira pukul 18.11 WIB, Saksi Masniati bersama dengan Saksi Juki pergi ke rumah yang akan dijual oleh Saksi Hj. Jamilah dan Saksi H. Akhmad Fauzi yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya, dan bertemu dengan Saksi Hj. Jamilah dan Saksi H. Akhmad Fauzi, yang ketika telah melihat rumah tersebut Saksi Masniati dan Saksi Juki tertarik namun harga yang ditawarkan tersebut masih akan dirundingkan oleh Saksi Masniati dan Saksi Juki di rumah;
- Bahwa pada hari yang lain Saksi Hj. Munawaroh yang mendapatkan amanah untuk mencari pembeli rumah milik Saksi Hj. Jamilah dan Saksi H. Akhmad Fauzi yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya, ada menawarkan kepada kurang lebih 5 (lima) orang yang salah satunya adalah kepada saksi Rahmawati;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi H. Akhmad Fauzi di bulan Maret tahun 2020, saksi Rahmawati, Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Munawaroh datang ke rumah Saksi H. Akhmad Fauzi untuk melakukan tawar menawar harga rumah yang akan dijual dengan kesepakatan harga senilai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Maret tahun 2020 setelah mendapatkan penawaran dan melihat rumah milik Saksi Hj. Jamilah dan Saksi H. Akhmad Fauzi, ketika Saksi Masniati berbelanja ke toko Panji milik saksi Rahmawati, Saksi Masniati bertemu dengan saksi Rahmawati dan menceritakan tentang keinginan Saksi Masniati untuk

Hal. 73 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli rumah milik Saksi Hj. Jamilah dan Saksi H. Akhmad Fauzi yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya dan menceritakan harga yang ditawarkan senilai Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), yang ditanggapi oleh saksi Rahmawati dengan mengatakan pernah ditawarkan rumah tersebut sekitar tahun 2018 dengan harganya hanya senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), kemudian Saksi Masniati meminta saksi Rahmawati untuk menawar harga rumah yang akan dijual tersebut agar agar harganya lebih murah;

- Bahwa beberapa hari kemudian yang hari dan tanggalnya sudah diingat lagi oleh Saksi Masniati di bulan Maret tahun 2020 sekitar dipagi hari, Saksi Masniati menelepon saksi Rahmawati, untuk menanyakan bagaimana hasil penawaran harga rumah yang dilakukan oleh saksi Rahmawati kepada Saksi Hj. Jamilah dan Saksi H. Akhmad Fauzi yang atas pertanyaan dari Saksi Masniati tersebut selanjutnya saksi Rahmawati mengatakan harga Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sudah tidak bisa dan sudah naik dengan harga Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Juki meminta kepada Saksi Masniati agar saksi Rahmawati menyampaikan kepada pemilik rumah untuk menggenapkan harga rumah senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), dan saksi Rahmawati menjawab akan berbicara dengan pemilik rumah dengan harga tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari dan tanggal yang Saksi Masniati sudah lupa di bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 11 siang, Saksi Masniati kembali menelepon saksi Rahmawati dan menanyakan apakah pemilik rumah Saksi Hj. Jamilah dan Saksi H. Akhmad Fauzi setuju dengan harga yang Saksi Masniati minta dan dijawab oleh saksi Rahmawati harganya disetujui senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), kemudian meminta Saksi Masniati dan Saksi Juki untuk bertemu di Toko Panji milik saksi Rahmawati di Jl. Irian Palangka Raya, untuk pembicaraan lebih lanjut, yang selanjutnya sekitar pukul 1 siang, Saksi Juki dan Saksi Masniati datang ke Toko Panji di Jl. Irian Palangka Raya bertemu dengan saksi Rahmawati, yang pada pertemuan tersebut, saksi Rahmawati menyampaikan bahwa rumah tersebut sudah dilobinya dan pemilik rumah saksi H. Akhmad Fauzi setuju dengan harga Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 74 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menemui saksi Rahmawati, maka Saksi Masniati pergi ke toko mas Putra Doha untuk menjual emas dan uang hasil penjualan emas akan dipergunakan untuk membayar harga rumah;
- Bahwa Saksi Masniati menjual emas barang seberat 2.169,150 gr (dua seratus enam puluh sembilan koma seratus lima puluh gram) dengan harga pergramnya senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditoko mas Putra Doha dan memperoleh uang sejumlah Rp1.626.862.500,00 (satu miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus pada tanggal 15 Maret 2020 dan kemudian pada tanggal 2 April 2020 kembali menjual emas barang seberat 754,150 gr (tujuh ratus lima puluh empat koma seratus lima puluh gram) dengan harga pergramnya senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditoko mas Putra Doha dan memperoleh uang sejumlah Rp565.612.500,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan bukti nota toko emas;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi oleh Saksi Masniati di bulan April tahun 2020 sekitar pukul 9 pagi, Saksi Masniati menelepon saksi Rahmawati dan mengabarkan akan mendatangi Terdakwa Rahmawati di toko Panji dan akan menyerahkan uang pembelian rumah sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), yang kemudian saksi Rahmawati meminta Saksi Masniati agar uang pembayaran rumah tersebut jangan semuanya dibayarkan kepada saksi H. Akhmad Fauzi selaku pemilik rumah, dan sementara agar dibawa uang sebanyak Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), dengan alasan karena pemilik rumah Saksi H. Akhmad Fauzi masih menempati rumah dan belum pindah, dan untuk sisanya senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan saat Saksi Masniati masuk ke rumah atau pindah ke rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11 siang, Saksi Juki bersama dengan Saksi Masniati dan Saksi Abdul Gani sampai di Toko Panji di Jl. Irian Palangka Raya dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada saksi Rahmawati dan Terdakwa dalam bentuk tunai, yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) satu buah tas Ransel Merk Polo Classic warna coklat;
- Bahwa saat uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) tersebut diterima saksi Rahmawati dan Terdakwa, saksi Rahmawati

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan uang tersebut akan langsung diantar kepada saksi H. Akhmad Fauzi selaku pemilik rumah;

- Bahwa pada saat Saksi Juki dan Saksi Masniati menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada saksi Rahmawati dan Terdakwa, tidak ada dibuatkan Kuitansi tanda terima uang, dan pada saat itu saksi Rahmawati menjelaskan kepada Saksi Juki dan Saksi Masniati, jika kuitansi penyerahan uang akan dibuatkan oleh Saksi H. Akhmad Fauzi selaku pemilik rumah setelah uang sebanyak Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) diserahkan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi oleh Saksi Masniati di bulan Mei tahun 2020 sekitar jam empat sore, Saksi Masniati dan Saksi Juki datang dan sampai di Palangka Raya yakni di rumah Saksi Abdul Gani, kemudian sekitar jam setengah lima sore, Saksi Masniati menelepon saksi Rahmawati dan meminta saksi Rahmawati datang ke rumah Saksi Abdul Gani di Jl. Jati Indah Komplek Safa Marwah Palangka Raya untuk mengambil uang sisa pembayaran rumah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian sekitar jam lima sore saksi Rahmawati dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tiba di rumah Saksi Abdul Gani selanjutnya Saksi Masniati dan Saksi Juki menyerahkan uang sisa pembayaran rumah tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan disaksikan oleh Saksi Yupi Yardana dan Saksi Selamat;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah yang membeli rumah milik mereka yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Kota Palangka Raya adalah saksi Rahmawati dan Terdakwa dan berdasarkan keterangan dan catatan Saksi H. Akhmad Fauzi, telah dilakukan pembayaran rumah oleh saksi Rahmawati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2020 sebelum bulan puasa, pembayaran kedua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, dan pembayaran ketiga pada tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pembayaran keempat pada tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pembayaran kelima pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dengan cek sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kekurangan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kekurangan uang pembelian rumah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Saksi H. Akhmad Fauzi melakukan penagihan kepada saksi Rahmawati dan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2020 namun karena uang belum ada maka Terdakwa dan Saksi Dinar Ghatafanie menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV yang ditaksir senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun karena mobil masih dalam jaminan pembiayaan maka dikembalikan oleh Saksi H. Akhmad Fauzi kepada Terdakwa, sehingga kekurangan uang pembayaran rumah kembali menjadi sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa satu bulan setelah menempati rumah yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya tersebut, Saksi Masniati meminta sertifikat rumah kepada saksi Rahmawati namun saksi Rahmawati Sertifikat Hak Milik rumah belum bisa diterima karena Sertifikat masih berada di Bank dan minta tempo satu bulan;
- Bahwa sebulan kemudian kembali Saksi Masniati dan Saksi Juki menanyakan kepastian tentang sertifikat dengan mendatangi saksi Rahmawati di Toko Panji, ternyata Sertifikat tersebut belum ada atau belum bisa diterima dan saksi Rahmawati menjelaskan karena masih di Roya atau pelepasan dari jaminan Bank;
- Bahwa Saksi H. Akhmad Fauzi selaku pemilik rumah mengetahui kalau yang menempati rumah miliknya yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Kota Palangka Raya adalah Saksi Juki dan Saksi Masniati pada saat datang ke rumah tersebut pada sekitar bulan Oktober tahun 2020, dan Saksi Juki dan Saksi Masniati menerangkan kepada Saksi H. Akhmad Fauzi sebagai pembeli rumah dan telah tinggal dirumah tersebut sejak bulan Mei tahun 2020 dan telah melakukan pembayaran harga rumah sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi Rahmawati dan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 dan sebaliknya Saksi H. Akhmad Fauzi mengatakan kepada Saksi Masniati dan Saksi Juki tentang pembayaran rumah belum lunas dibayar oleh saksi Rahmawati dan Terdakwa yang masih tersisa sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat tanah rumah tersebut ada pada Saksi H. Akhmad Fauzi dan sekitar bulan Maret tahun 2020 telah ditebus dan diroya dari Bank;
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran uang pembelian rumah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi Juki

Hal. 77 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



dan Saksi Masniati meminta kebijakan dari Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah untuk membayar sisa uang pembelian rumah yang belum diserahkan oleh saksi Rahmawati dan Terdakwa tersebut dapat diselesaikan dengan cara dicicil;

- Bahwa atas permintaan dari Saksi Juki dan Saksi Masniati yang meminta pembayaran kekurangan pembelian rumah secara mencicil maka Saksi H. Akhmad Fauzi bersedia untuk dicicil, hingga Saksi Juki dan Saksi Masniati melakukan pembayaran 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah di Jl. Putri Junjung Buih Induk Palangka Raya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah Jalan Putri Junjung Buih Induk Palangka Raya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Karanggen No. 27 Kel. Tanjung Pinang Palangka Raya, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah penyerahan yang ketiga tersebut Saksi Juki dan Saksi Masniati menerima sertifikat rumah dan juga dibuat Kwitansi jual beli atas rumah tersebut oleh Saksi H. Akhmad Fauzi;
- Bahwa terhadap uang pembelian rumah yang tidak dibayarkan oleh saksi Rahmawati dan Terdakwa kepada Saksi H. Akhmad Fauzi sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi Masniati dan Saksi Abdul Gani serta Sdr. Adi Dino, sekitar bulan Oktober 2020 ada mendatangi saksi Rahmawati dan Terdakwa di rumahnya di Jalan Sapan Raya No. 31 Palangka Raya, untuk menanyakan hal tersebut, pada saat itu saksi Rahmawati tidak ada di rumahnya, yang ada hanya Terdakwa dan saksi Dinar Ghatafanie, yang dijawab oleh Terdakwa agar Saksi Masniati bersabar, selanjutnya Terdakwa mengatakan tetap akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Dinar Ghatafanie bersama seorang laki-laki yang dipanggil dengan Habib datang ke rumah Saksi Masniati, untuk meminta keringanan dalam pengembalian uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan kuitansi yang berisi tulisan sisa hutang pembayaran rumah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima

Hal. 78 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), yang ditolak oleh Saksi Masniati dengan alasan Saksi Masniati tidak pernah mengutangi uang tetapi menitipkan uang untuk pembelian rumah, selanjutnya Saksi Dinar dan temannya tersebut pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Dinar Ghatafanie dan seseorang yang dikenal sebagai Habib datang ke rumah Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengembalikan sebagian uang pembelian rumah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selama 6 (enam) bulan, dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 01572 yang terletak di Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sengangau, Kota Palangka Raya seluas 5.287 m² (lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama pemilik Jumardi;
- Bahwa yang mengkonsep Surat Pernyataan tertanggal 23 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengkonsepnya adalah Saksi Pujo Purnomo, S.H., M.H., seorang yang berprofesi Advokat selaku kuasa hukum dari Terdakwa dan saksi Rahmawati;
- Bahwa Saksi Pujo Purnomo, S.H., M.H., selaku seorang kuasa hukum mengkonsep surat pernyataan tersebut berdasarkan permasalahan yang diterangkan oleh Terdakwa tentang adanya uang titipan pembelian rumah yang tidak dibayarkan sepenuhnya oleh Terdakwa kepada pemilik rumah untuk menghindari laporan pidana dan sebagai solusi karena Terdakwa tidak memiliki uang tunai;
- Bahwa Saksi Pujo Purnomo, S.H., selaku kuasa hukum dari Terdakwa dan saksi Rahmawati juga mengurus permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa dan saksi Rahmawati dengan pihak lainnya terkait dengan pembayaran sejumlah uang usaha dagang di Toko Panji milik Terdakwa dan saksi Rahmawati;
- Bahwa Saksi H. Akhmad Fauzi telah menyerahkan kunci rumah yang dijual yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya tersebut pada bulan Mei tahun 2020 kepada saksi Rahmawati dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Rahmawati dan Terdakwa menyerahkan kunci rumah yang dijual yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya tersebut pada bulan Mei tahun 2020 kepada Saksi Juki dan Saksi Masniati pada bulan Mei tahun 2020 dan sejak saat itu rumah tersebut ditempati oleh Saksi Juki dan Saksi Masniati beserta keluarga;

Hal. 79 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi Rahmawati dan Terdakwa membantah keterangan dari Saksi Juki, Saksi Masniati, Saksi Yupi Yardana, Saksi Abdul Ghani tentang adanya penyerahan uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Juki dan Saksi Masniati kepada saksi Rahmawati dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Rahmawati, Terdakwa, dan Saksi Dinar Ghatafanie menerangkan uang pembayaran rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah uang milik saksi Rahmawati dan Terdakwa yang berasal dari penghasilan Toko Panji;
- Bahwa saksi Rahmawati, Terdakwa, dan Saksi Dinar Ghatafanie menerangkan tentang memberikan izin Saksi Juki dan Saksi Masniati untuk menempati rumah yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya karena merasa kasihan kepada Saksi Juki dan Saksi Masniati yang setiap kali di kota Palangka Raya harus menginap di hotel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, dakwaan yang disusun secara alternatif adalah "dakwaan yang bersifat pilihan" dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikannya, dan apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipilih untuk dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai pelaku (*dader*) dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Terdakwa (*dader*), sebagai Terdakwa mengaku bernama Yarkoni Bin Ahmad Sokeh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yarkoni Bin Ahmad Sokeh telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" dalam diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "barangsiapa" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (M.v.T), sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" adalah unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "*opzettelijk*" atau unsur "dengan sengaja" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis (keputusan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa kalimat "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeëigent*" yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai : "*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" yang artinya "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya." (PAF. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 155);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2020 Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah berkeinginan untuk menjual rumah milik mereka yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Kota Palangka Raya dengan harga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan pokok yang harus terjawab dari unsur kedua ini adalah "**apakah benar telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp1.6000.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sekira bulan April tahun 2020 dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekira bulan Mei tahun 2020 dari Saksi Juki dan Saksi Masniati kepada saksi Rahmawati (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Yarkoni untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya milik Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah, namun tidak menyerahkan uang pembelian tersebut sepenuhnya kepada pemiliknya?**", karena menurut keterangan Saksi Juki dan Saksi



Masniati menerangkan dirinyalah yang membeli rumah tersebut dengan perantara saksi Rahmawati dan Terdakwa Yarkoni yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Rahmawati dan Saksi Yarkoni pada bulan Mei tahun 2020 untuk dibayarkan kepada pemilik rumah yakni Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah namun tidak diserahkan seluruhnya kepada Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah, sedangkan menurut keterangan Terdakwa Rahmawati dan Saksi Yarkoni bahwa uang pembayaran rumah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Saksi H. Akhmad Fauzi adalah uang milik Terdakwa Rahmawati dan Saksi Yarkoni yang berasal dari penghasilan Toko Panji, tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Juki dan keterangan Saksi Masniati lebih memiliki nilai pembuktian, walaupun tidak ada bukti kwitansi penyerahannya karena keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah dibandingkan dengan keterangan saksi Rahmawati (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Yarkoni walaupun diberikan dibawah sumpah ketika masing-masing sebagai Saksi namun terkait juga sebagai seorang Terdakwa dan memberikan keterangan untuk kepentingannya saja, namun Majelis Hakim akan menganalisa kedua keterangan yang saling kontradiktif tersebut dengan fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Mei tahun 2020, saksi Rahmawati menerima kunci rumah yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 dari pemiliknya yakni Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah setelah saksi Rahmawati melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang selanjutnya kunci rumah tersebut diserahkan oleh saksi Rahmawati kepada Saksi Masniati yang kemudian Saksi Masniati dan Saksi Juki beserta keluarga langsung menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang berhubungan tentang pembayaran rumah kepada pemiliknya yakni Saksi H. Akhmad Fauzi adalah saksi Rahmawati dan Terdakwa Yarkoni yang dibayarkan secara cicilan yaitu setelah pembayaran pertama dan mendapatkan kunci dilanjutkan dengan pembayaran kedua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, dan pembayaran ketiga pada tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pembayaran keempat pada tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pembayaran kelima pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dengan cek sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kekurangan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk sisa pembayaran pelunasan rumah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa Yarkoni dan Saksi Dinar Ghatafanie menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV yang ditaksir senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun karena mobil masih dalam jaminan pembiayaan maka dikembalikan oleh Saksi H. Akhmad Fauzi kepada Terdakwa Yarkoni, sehingga kekurangan uang pembayaran rumah kembali menjadi sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi H. Akhmad Fauzi selaku pemilik rumah mengetahui kalau yang menempati rumah miliknya yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Kota Palangka Raya adalah Saksi Juki dan Saksi Masniati pada saat datang ke rumah tersebut pada sekitar bulan Oktober tahun 2020, dan Saksi Juki dan Saksi Masniati menerangkan kepada Saksi H. Akhmad Fauzi sebagai pembeli rumah dan telah tinggal dirumah tersebut sejak bulan Mei tahun 2020 dan telah melakukan pembayaran harga rumah sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi Rahmawati dan Terdakwa Yarkoni pada bulan Mei tahun 2020 dan sebaliknya Saksi H. Akhmad Fauzi mengatakan kepada Saksi Masniati dan Saksi Juki tentang pembayaran rumah belum lunas dibayar oleh saksi Rahmawati dan Terdakwa Yarkoni yang masih tersisa sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat tanah rumah tersebut ada pada Saksi H. Akhmad Fauzi dan sekitar bulan Maret tahun 2020 telah ditebus dan diroya dari Bank;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan pembayaran uang pembelian rumah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi Juki dan Saksi Masniati meminta kebijakan dari Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah untuk membayar sisa uang pembelian rumah yang belum diserahkan oleh saksi Rahmawati dan Terdakwa Yarkoni tersebut dapat diselesaikan dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Saksi Juki dan Saksi Masniati yang meminta pembayaran kekurangan pembelian rumah secara mencicil maka Saksi H. Akhmad Fauzi bersedia untuk dicicil, hingga Saksi Juki dan Saksi Masniati melakukan pembayaran 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi

Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah di Jl. Putri Junjung Buih Induk Palangka Raya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah Jalan Putri Junjung Buih Induk Palangka Raya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Karanggen No. 27 Kel. Tanjung Pinang Palangka Raya, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah penyerahan yang ketiga tersebut Saksi Juki dan Saksi Masniati menerima sertifikat rumah dan juga dibuat Kwitansi jual beli atas rumah tersebut oleh Saksi H. Akhmad Fauzi;

Menimbang, bahwa terhadap uang pembelian rumah yang tidak dibayarkan oleh saksi Rahmawati dan Terdakwa Yarkoni kepada Saksi H. Akhmad Fauzi sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi Masniati dan Saksi Abdul Gani serta Sdr. Adi Dino, sekitar bulan Oktober 2020 ada mendatangi saksi Rahmawati dan Terdakwa Yarkoni di rumahnya di Jalan Sapan Raya No. 31 Palangka Raya, untuk menanyakan hal tersebut, pada saat itu saksi Rahmawati tidak ada di rumahnya, yang ada hanya Terdakwa Yarkoni dan saksi Dinar Ghatafanie, yang dijawab oleh Terdakwa Yarkoni agar Saksi Masniati bersabar, selanjutnya Saksi Terdakwa mengatakan tetap akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Dinar Ghatafanie bersama seorang laki-laki yang dipanggil dengan Habib datang ke rumah Saksi Masniati, untuk meminta keringanan dalam pengembalian uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan kuitansi yang berisi tulisan sisa hutang pembayaran rumah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang ditolak oleh Saksi Masniati dengan alasan Saksi Masniati tidak pernah mengutang uang tetapi menipkan uang untuk pembelian rumah, selanjutnya Saksi Dinar dan temannya tersebut pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Yarkoni bersama dengan Saksi Dinar Ghatafanie dan seseorang yang dikenal sebagai Habib datang ke rumah Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa Yarkoni akan mengembalikan sebagian uang pembelian rumah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selama 6 (enam) bulan, dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat

Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 01572 yang terletak di Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sengangau, Kota Palangka Raya seluas 5.287 m² (lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama pemilik Jumardi;

Menimbang, bahwa yang mengkonsep Surat Pernyataan tertanggal 23 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Yarkoni yang mengkonsepnya adalah Saksi Pujo Purnomo, S.H., M.H., seorang yang berprofesi Advokat selaku kuasa hukum dari Terdakwa Yarkoni dan saksi Rahmawati;

Menimbang, bahwa Saksi Pujo Purnomo, S.H., M.H., selaku seorang kuasa hukum mengkonsep surat pernyataan tersebut berdasarkan permasalahan yang diterangkan oleh Terdakwa Yarkoni tentang adanya uang titipan pembelian rumah yang tidak dibayarkan sepenuhnya oleh Terdakwa Yarkoni kepada pemilik rumah untuk menghindari laporan pidana dan sebagai solusi karena Terdakwa Yarkoni tidak memiliki uang tunai, halmana fakta ini sekaligus membantah keterangan Terdakwa Yarkoni yang menyatakan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang talangan yang dibayarkan oleh Saksi Juki dan Saksi Masniati kepada Saksi H. Akhmad Fauzi;

Menimbang, bahwa Saksi Pujo Purnomo, S.H., M.H., selaku kuasa hukum dari Terdakwa Yarkoni dan saksi Rahmawati juga mengurus permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa Yarkoni dan saksi Rahmawati dengan pihak lainnya terkait dengan pembayaran sejumlah uang usaha dagang di Toko Panji milik Terdakwa Yarkoni dan saksi Rahmawati (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tentang fakta hukum yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan telah benar terjadi peristiwa penyerahan uang sejumlah Rp1.6000.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sekira bulan April tahun 2020 dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekira bulan Mei tahun 2020 dari Saksi Juki dan Saksi Masniati kepada saksi Rahmawati (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Yarkoni untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya milik Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah, namun tidak menyerahkan uang pembelian tersebut sepenuhnya kepada pemiliknya Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah, yakni hanya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) saja sedangkan sisa uang pembayaran milik Saksi Juki dan Saksi Masniati sejumlah Rp750.000.000,00

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimiliki dengan sengaja dan melawan hukum oleh saksi Rahmawati (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Yarkoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas unsur kedua ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa saksi Rahmawati (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Yarkoni yang menerima uang penitipan untuk pembelian rumah yang terletak di Jl. Putri Junjung Buih II No. 25 Palangka Raya milik Saksi H. Akhmad Fauzi dan Saksi Hj. Jamilah sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan kesepakatan harga rumah senilai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) namun hanya membayarkan sebagian dari harga rumah yakni hanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan uang sisa pembayaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Juki dan Saksi Masniati telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan saksi Rahmawati (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Yarkoni;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa Yarkoni, baik yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya maupun yang disampaikan oleh Terdakwa Yarkoni sendiri secara lisan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Yarkoni Rahmawati mengenai pertentangan keterangan terkait peristiwa penyerahan uang titipan pembelian rumah (pertama) sebesar Rp 1.600.000.000,00 dan (kedua) sebesar Rp200.000.000, tentang pertentangan keterangan mengenai waktu serah terima kunci rumah dan waktu Saksi Juki Bin Mas'Ad dan Saksi Masniati Binti (Alm) Sani menempati rumah dan Waktu Saksi H. Ahmad Fauzi Padli Mendatangi Rumah Jl. Putri Junjung Buih II, dan dalam bagian analisa terhadap unsur-unsur pasal dan terhadap petitum yang meminta membebaskan Terdakwa dengan mengajukan barang bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-52, maka terhadap pembelaan dan barang bukti yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Yarkoni;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Yarkoni tentang dugaan pemalsuan surat dan penggunaan meterai palsu dan tentang pembelian rumah menggunakan uang dari hasil pertambangan emas illegal tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo, dan sepatutnyalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa Yarkoni pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa dan menyatakan dirinya adalah "Orang Terdzolimi" dengan bersumpah dengan nama Allah dan menyatakan tidak ada menerima uang penitipan pembelian rumah dari Saksi Juki dan Saksi Masniati, berdasarkan uraian pertimbangan tentang unsur kedua dakwaan alternatif kedua telah terjawab, sehingga pembelaan Terdakwa yang demikian seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang cukup patut, adil dan dapat memberikan efek

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera bagi Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat Yarkoni pada tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu Masniati sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang menerima H. A. Fauzi Padli tanggal 15 November 2020 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No. 25";
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu Masniati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang menerima H. A. Fauzi Padli tanggal 9 Desember 2020 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No. 25";
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu Masniati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menerima H. A. Fauzi Padli tanggal 7 Januari 2021 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No. 25";
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Cokelat bermerek POLO;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Juki Bin Mas Ad, maka dikembalikan kepada Saksi Juki Bin Mas Ad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang berkaitan tentang kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, dan berbeda tentang lamanya pembedaan/hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menyesali perbuatannya;

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yarkoni Bin Ahmad Sokeh tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat Yarkoni pada tanggal 23 November 2020;
 - 5.2. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu Masniati sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang menerima H. A. Fauzi Padli tanggal 15 November 2020 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No. 25";
 - 5.3. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu Masniati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang menerima H. A. Fauzi Padli tanggal 9 Desember 2020 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No. 25";
 - 5.4. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembelian rumah yang menyerahkan Bu Masniati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menerima H. A. Fauzi Padli tanggal 7 Januari 2021 untuk "lanjutan pembayaran sisa penjualan rumah yang terletak di jalan Putri Junjung Buih II No. 25";
 - 5.5. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Cokelat bermerek POLO;

Hal. 90 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Juki Bin Mas Ad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., dan, Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Sumaryono, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Plk